

**PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI
DROPSHIPPER DALAM JUAL BELI *ONLINE*
DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh :
Bahira Nur Salma
30301800092**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI
DROPSHIPPER DALAM JUAL BELI *ONLINE*
DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING*

Skripsi
Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :
Bahira Nur-Salma
30301800092

Telah Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing :


Dr. Arpangi, S.H., M.Hum

NIDN: 0611066805

Tanggal,.....

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI
DROPSHIPPER DALAM JUAL BELI *ONLINE*
DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING*

Dipersiapkan dan disusun oleh

Bahira Nur Salma

30301800092

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Hj. Umar Ma'ruf, S.H., S.Pn., M.Hum
NIDN: 06.1702.6801

Anggota

Anggota

Dr. H. Siti Ummu Adillah, S.H., M.H.
NIDN: 06.0504.6702

Dr. Arnangi, S.H., M.H.
NIDN : 06.1106.6805

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bahira Nur Salma

NIM : 30301800092

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis saya yang berjudul :

**"PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI DROPSHIPPER
DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROSHIPPING"**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Desember 2020

BAHIRA NUR SALMA



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bahira Nur Salma
NIM : 30301800092
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Asal : Semarang
Nomor HP / E-mail : 087854134904/bahirnurs@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul

"PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI DROPSHIPPER DALAM JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING*"

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Desember, 2021

Yang Me


Bahira Nur Salma



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS. Al – Insyirah ayat 6-7)



Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku, Kiswanto dan Rini Kriswanti yang yang saya cintai
2. Kakak saya tercinta Aulia Choirunnisa dan suami Aji Wijanarko.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.Hum.
4. Teman – Teman Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2018.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT., atas limpahan rahmat dan hidayah – Nya sehingga memberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Bagi *Dropshipper* Dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping*”**, sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, dalam rasa hormat dan kerendahan hati penulis sangat berterima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu, ucapan terima kasih terutama penulis tujuan kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,S.E.,Akt.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Sripsi ini yang selalu membrikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.

4. Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, Sh., M.Hum., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua orang tuaku, Mama tercinta yang selalu memberikan semangat dan doanya kepadaku. Papa yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan saran – saran terbaik serta motivator pembangkit semangat utukku.
7. Untuk Kakakku Aulia Choirunnisa dan suaminya Aji, yang selalu memberikan masukan, dan dorongan semangat bahkan membantuku mencari referensi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terimakasih kepada sahabat motelku Queen Sheila, Ainaya Alifia S., Amalia Octavira, Nadya Elisha yang selalu senantiasa memberiku semangat, dorongan, motivasi dikala penulis lengah atas skripsi ini.
9. Terimakasih kepada NCT yang selalu membuat penulis semangat menyelesaikan skripsi ini, terkhusus pada Jungwoo dan Jaemin yang menjadi motivator paten atas kerja keras mereka penulis menjadi terdorong untuk menyelesaikannya.
10. Untuk sahabatku sedari SD Cece dan Pipik terimakasih selalu memberiku *full of support*.
11. Terimakasih untuk Deya Salma, Ajeng Wulansari, Ayu Inaya, Bayu Amorwa, Anisa, Melinda, Rifda, Yaya, dkk teman KKN sekaligus teman kuliah yang selalu ada disaat kesusahan menghadapi kuliah *online* ini.

12. Teman – teman SMA 11 Semarang terkhusus kelas 12 MIPA 5 yang selalu memberikan dukungan untuk pengerjaan skripsi ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kesalahan yang tidak disengaja, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang mengandung dukungan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna kelak. Terimakasih.

Wassalamualaikum. wr.wb

Semarang, 20 Desember 2021

Penulis

(Bahira Nur Salma)



DAFTAR ISI

Skripsi	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	6
E. TERMINOLOGI.....	7
F. METODE PENELITIAN.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Sumber Data Penelitian	11
4. Metode pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data	14
6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17

A.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	17
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2.	Jenis Perlindungan Hukum.....	19
3.	Fungsi Perlindungan Hukum.....	19
B.	Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum.....	20
1.	Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	20
2.	Prinsip Tanggung Jawab sebagai Pelaku Usaha dalam Jual beli <i>Online</i>	21
C.	Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam	24
1.	Pengertian Jual Beli.....	24
2.	Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4.	Macam – macam Jual Beli	29
D.	Tinjauan umum Jual beli <i>Online</i> (<i>e – Commerce</i>).....	30
1.	Pengertian Jual beli <i>Online</i> (<i>e – Commerce</i>).....	30
2.	Asas dan Syarat sah suatu Kontrak dalam Jual beli <i>Online</i>	32
3.	Syarat Sah Perjanjian.....	42
4.	Jenis – jenis <i>e – Commerce</i>	43
5.	Tahapan Transaksi <i>E-Commerce</i>	44
E.	Tinjauan Umum <i>Dropshipping</i>	46
1.	Pengertian <i>Dropshipping</i>	46
2.	Jenis dan Sistem <i>Dropshipping</i>	47
3.	Mekanisme Jual Beli <i>Online</i> dengan sistem <i>Dropshipping</i>	48
4.	Kelebihan dan Kekurangan Sistem <i>Dropshipping</i>	50
F.	Tinjauan Umum <i>Dropshipping</i> dalam Pandangan Islam	53
a.	Pelaku akad.....	54
b.	Barang yang Dijual.....	55
c.	Hal – hal yang Dilarang dalam Sistem <i>Dropshipping</i>	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Pelaksanaan Sistem <i>Dropshipping</i> dan Permasalahan <i>Dropshipper</i> dalam Jual Beli <i>Online</i>	61
1. Pelaksanaan Sistem <i>Dropshipping</i> dalam Jual Beli <i>Online</i>	61
2. Permasalahan serta Akibat Hukum dalam Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropship</i>	64
3. Akibat Hukum yang dilakukan oleh <i>Dropshipper</i> dalam Jual Beli <i>Online</i> .	89
B. Tanggung Jawab Hukum <i>Dropshipper</i> dan Perlindungan Konsumen dalam Jual beli <i>Online</i> dengan system <i>Dropshipping</i>	93
1. Tanggung Jawab Hukum dalam Jual Beli <i>Online</i> dengan sistem <i>Dropshipping</i>	93
2. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropshipping</i>	106
BAB IV PENUTUP	114
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. skema transaksi Jual Beli *Online* dengan sistem Dropship.....49



ABSTRAK

Transaksi *e – Commerce* di Indonesia sedang berkembang pesat. Transaksi *e - commerce* memuat beberapa sistem jual beli salah satunya yaitu sistem *dropship* dan yang menjalankan disebut *dropshipper*. Dengan beragam permasalahan atau problematika yang terjadi berakibat kurangnya payung hukum bagi para pihak yang terlibat terutama *Dropshipper* dalam jual beli *online*, dan bertujuan untuk mengkaji berbagai permasalahan hukum yang dihadapi dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* menurut hukum *e – commerce* di Indonesia. Tujuan penelitian ini bagaimana perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum bagi *dropshipper* terhadap para pihak dalam transaksi jual beli *online*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, pendekatan yuridis normatif, spesifikasi data yang bersifat deskriptif-analisis. Dan menggunakan studi kepustakaan (*library search*), dengan sumber data sekunder, serta analisis data deskriptif-kualitatif. Dimana penelitian ini berguna untuk melihat implementasi hukum terkait topik yang dibahas, dengan cara menelaah, mengkaji sesuai dengan hukum – hukum, norma – norma serta kaidah yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan perjanjian antara *supplier* dan *dropshipper* sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kontrak elektronik atau perjanjian elektronik, dan menggunakan aturan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Permasalahan dalam transaksi jual beli *online* yaitu kurangnya kepastian hukum sistem *dropship*, kurangnya kerjasama antar pihak, keterbukaan informasi diri penjual, serta informasi terkait barang yang diperjualbelikan. Perlindungan hukum konsumen dapat dilaksanakan secara preventif dan represif. Tanggung jawab *dropshipper* tergantung dari kerjasama *dropshipper* dengan *supplier*, apabila terjadi suatu permasalahan hukum maka *supplier* yang akan menanggung karena *supplier* memberikan kuasanya kepada *dropshipper*, jika tidak ada kerjasama antar pihak maka *dropshipper* bertanggung jawab penuh atas permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, *Dropshipper*, Jual Beli *Online*, Sistem *Dropshipping*

ABSTRACT

E-Commerce transactions in Indonesia are growing rapidly. E-commerce transactions contain several buying and selling systems, one of which is a dropshipping system and the one that runs is called a dropshipper. With a variety of problems or problems that occur resulting in a lack of legal umbrella for the parties involved, especially Dropshippers in online buying and selling, and aims to examine various legal problems faced in online buying and selling with the dropshipping system according to e-commerce law in Indonesia. The purpose of this research is how to protect consumer law and legal responsibility for dropshippers to the parties in online buying and selling transactions.

The research method used is qualitative research, normative juridical approach, data specifications that are descriptive-analytical. And using library search, with secondary data sources, as well as descriptive-qualitative data analysis. Where this research is useful to see the implementation of the law related to the topics discussed, by reviewing, reviewing according to the laws, norms and rules that exist in Indonesia.

The implementation of the agreement between the supplier and the dropshipper is in accordance with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions regarding electronic contracts or electronic agreements, and uses the rules of the Civil Code. Problems in online buying and selling transactions are the lack of legal certainty for the dropship system, the lack of cooperation between parties, the disclosure of the seller's self-information, as well as information related to the goods being traded. Consumer legal protection can be implemented in a preventive and repressive manner. The responsibility of the dropshipper depends on the cooperation between the dropshipper and the supplier, if there is a legal problem, the supplier will bear the responsibility because the supplier gives power to the dropshipper, if there is no cooperation between the parties, the dropshipper is fully responsible for the problem.

Keyword: *Legal Protection, Liability, Dropshipper, Online Buying and Selling, Dropshipping System*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dampak kemajuan di era globalisasi. Perkembangan teknologi mengangkat sebuah mekanisme baru terlebih didalam dunia bisnis atau jual beli. Mudahnya akses internet menjadikan bisnis tanpa dibatasi karena dapat dilakukan setiap waktu.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, tidak akan lepas dari perdagangan maupun jasa. Secara konvensional, perdagangan terjadi dengan cara tatap muka antara pelaku usaha dan konsumen pada suatu tempat seperti pasar atau toko. Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah digunakan cukup lama di dalam masyarakat.¹

Pada saat ini transaksi bisnis dalam memasarkan produknya menggunakan media internet yang disebut dengan *electronic Commerce* (*E – Commerce*) merupakan sebuah kegiatan usaha dagang atau sebagian bahkan seluruhnya menggunakan internet. Di Indonesia sendiri sudah ada undang – undang yang mengatur terkait hal tersebut, undang – undang tersebut yaitu Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau disebut dengan UU ITE. Penerapan KUH Perdata terkait perjanjian dapat dianalogikan dalam pengaturannya pada perjanjian jual beli secara *online*. Salah satu peraturan di

¹ Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'*, Sumatera Utara, 2013, hlm. 1

dalam UU ITE yaitu kontrak elektronik. Kontrak atau yang biasa disebut dengan perjanjian elektronik lahir sebagai dampak adanya kegiatan perniagaan. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam Pasal 17 UU ITE, yang berbunyi : “ Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Pengertian sistem elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE, yang berbunyi: “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.”

Di kalangan masyarakat sedang populer dengan toko *online* atau bisa juga disebut *e – Commerce*, yang mana semua orang dapat belanja atau berjualan apa saja di internet. *Web store*, *Virtual Store*, *Application Store*, maupun situs yang digunakan mengenai transaksi bisnis *online*. Transaksi *E – Commerce* tersebut melahirkan banyak metode baru memudahkan masyarakat yang menggunakannya dalam bisnis online. Terdapat 3 (tiga) metode tersebut yaitu *supplier*, *reseller*, dan *dropship*. Dari ketiga metode tersebut penulis mengambil metode *dropship* yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dengan adanya metode baru tersebut tentu saja *E – Commerce* menjadi semakin diminati di kalangan masyarakat Indonesia dan tidak sedikit pula yang menggunakannya.

Metode baru tersebut mempermudah penjualan dan transaksi bisnis yang menjadi perantara dalam menghubungkan distributor dengan pihak konsumen disebut *dropship*. Selain *Dropshipper*, metode penjualan lain dengan sistem

reseller ini memiliki barang atau membeli kembali barang dari *Supplier* dengan harga yang lebih murah, sedangkan dengan sistem *Dropshipping* sama sekali tidak memiliki barang, namun peranya hanya memasarkan barang milik *Supplier* kepada konsumen atau pembeli yang sudah ditetapkan oleh *Dropshipper* itu sendiri dengan melebihi harga yang diperjanjikan oleh *Supplier*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *Dropshipper is a wholesaler who arranges to have goods shipped directly from manufacturer to a customer*.² Dapat diartikan bahwa *Dropshipper* merupakan penjual yang mengorganisir supaya barang atau produk dapat segera dikirim dari produsen (*Supplier*) kepada konsumen.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Supplier ialah a person engaged, directly or indirectly, in the business of making a product available to consumers. The Supplier may be the seller, the manufacturer, or anyone else in the chain who makes the product available to consumer*.³ Artinya, seseorang yang terlibat langsung maupun tidak langsung, dalam bisnis yang membuat produk itu tersedia untuk konsumen. *Supplier* bisa saja menjadi penjual, atau siapapun yang membuat produk tersedia untuk konsumen dalam alur transaksi tersebut.

Dalam sistem *Dropshipping* sangatlah menguntungkan bagi *Dropshipper*, yang mana mereka tidak memerlukan tempat atau lokasi untuk menjual produk mereka. Bahkan mereka tidak perlu melakukan *packing* barang yang dipesan

² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, 8 th Edition, West Publishing Co., United States, 2004*, hlm. 535

³ *Ibid*, hal 535

konsumen, karena produk atau barang tersebut sudah dikirim oleh *Supplier* tanpa mengirim barang tersebut ke *Dropshipper*.

Disamping itu, penulis mendapatkan kasus yang dimuat pada kompasiana.com. Sebelum ke kasus perlu kita ketahui bahwa lahirnya jual beli pada dasarnya adalah Pasal 1458 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “ Jual beli dianggap telah terkait antara kedua belah pihak, segera setelah orang – orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Dengan itu, kasus wanprestasi tersebut yaitu ketidaksesuaian produk atau barang yang dikirim kepada konsumen. Misalnya, konsumen memesan barang A kepada *Dropshipper*, kemudian *Dropshipper* memesan produk A tersebut kepada *Supplier*. *Supplier* sudah mengkonfirmasi bahwa barang A tersebut tersedia. Kemudian di waktu yang ditentukan *Supplier* mengirim barang A tersebut kepada konsumen. Namun saat barang A tersebut sudah ditangan konsumen, ternyata bahan dan model yang dikirim sangatlah berbeda dengan keterangan yang dijelaskan di toko *online Dropshipper*. Sehingga dalam kasus tersebut konsumen komplain kepada pihak *Dropshipper*, yang mana hal tersebut memperburuk pandangan toko *online shop* yang dimiliki *Dropshipper*.⁴

Berbeda dengan *Dropshipper* yang kurang menjelaskan atau tidak memberi informasi mengenai mendetail bahan atau deskripsi barang tersebut karena tidak di

⁴ Inggit Suryani, *Untung Rugi Seorang Dropshipper*, <https://www.kompasiana.com/inggitnews/5d1852860d8230501b2e6ac2/untung-rugi-seorang-Dropshipper?page=all> , diakses pada 30 Juli 2021 Pukul 19.13

bawah kuasanya, hal tersebut melanggar prinsip transparansi dalam jual beli *online* yang terdapat pada pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena memberikan informasi hanya berdasarkan gambar dan tidak ada informasi lebih terkait kejelasan barang tersebut hal itu melanggar hak – hak konsumen yang ada di Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan keadaan seperti itu juga merugikan konsumen, maka dengan adanya Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu tujuannya yaitu memberikan hak – hak kepada konsumen apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi.

Dropshipper merupakan peluang usaha yang akan diminati hingga tahun ke tahun di berbagai kalangan, dengan kelebihan modal rendah bahkan bisa tanpa modal, hanya menggunakan teknologi dan internet, dan tentunya para pebisnis sudah memahami sebagian besar konsep jual beli *online* dengan sistem *Dropshipping*. Dengan menambahnya *Dropshipper* perlu diimbangi perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum yang mengatur. Perlu adanya payung hukum yang melindungi dan menguntungkan bagi para pihak yang terlibat pada khususnya *Dropshipper* itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengetahui sejauh mana perlindungan hukum serta tanggung jawab bagi transaksi jual beli *online* di Indonesia. Dengan itu, penulis mengangkat dan menganalisis lebih lanjut permasalahan terkait *Dropshipper* dengan judul “**PERLINDUNGAN DAN**

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI *DROPSHIPPER* DALAM JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING*”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimaa pelaksanaan sistem *dropshipping* dan apa permasalahan yang dihadapi *Dropshipper* dalam Jual Beli *Online* dalam sistem *Dropshipping* ditinjau dari Hukum E – *Commerce* di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi *Dropshipper* dan perlindungan konsumen dalam jual beli *online* dalam sistem *Dropshipping* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam sistem *dropshipping* dan permasalahan yang dihadapi *Dropshipper* dalam Jual Beli *Online* dalam sistem *Dropshipping* ditinjau dari Hukum E – *Commerce* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk dan wujud tanggung jawab hukum bagi *Dropshipper* dan bagaimana perlindungan konsumennya dalam jual beli *online* dalam sistem *Dropshipping* menurut perspektif hukum perdata.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya terhadap perkembangan dan kemajuan dalam bidang hukum untuk perkembangan hukum perdata yang berkaitan dengan keperdataan mengenai jual beli *online* terlebih dengan perlindungan dan tanggung jawab hukum bagi *Dropshipper*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban para pihak dalam jual beli *online* dengan sistem *Dropshipping*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para mahasiswa Unissula dan instansi lainya yang terkait dalam bidang hukum perdata khususnya dalam jual beli *online* sistem *Dropshipping* sehingga tercipta kepastian hukum.

E. TERMINOLOGI

Perlindungan Hukum adalah upaya mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi kesalahan antar-kepentingan dan dapat menikmati hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁵

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54

Tanggung Jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan.⁶

*Dropshipper is a wholesaler who arranges to have goods shipped directly from manufacturer to a customer.*⁷ Yang artinya, pelaku usaha yang mengorganisasi supaya barang dapat dikirim langsung dari produsen (*Supplier*) kepada pembeli (konsumen).

Jual Beli adalah Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Online adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara⁸.

Jual Beli Online (E - commerce) is a dynamic set of technologies, applications, and business processes that link enterprises, consumers and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, service, and information.⁹ Artinya satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis usaha yang dapat menghubungkan ke perusahaan, pembeli

⁶ Burhanuddin, *Etika Individual*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. hlm. 30

⁷ Bryan A. Garner, *Loc. Cit.*, hal 535

⁸ Media Online: Pengertian dan Karakteristik, (14 April 2014), romaltea media, <https://www.romelteamedia.com/2014/04/media-online-pengertian-dan.html>, diakses pada 23 Desember 2021 pukul. 06.44

⁹ Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Alex Media computendo, 2001. h. 13.

(konsumen) serta komunitas tertentu dengan transaksi elektronik berupa perdagangan barang, jasa maupun informasi yang dilakukan secara elektronik.

Dropshipping adalah metode pemenuhan barang ritel di mana toko tidak menyimpan atau menstok produk yang dijualnya.¹⁰

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹¹. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹² Guna mempermudah dalam menganalisis data – data yang diperoleh, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif adalah hal yang dilakukan dengan mempelajari, mengkaji permasalahan, dan mendalami atau menelaah norma – norma dan kaidah yang berlaku dalam keterkaitan

¹⁰ Apa itu Dropshipper ? (2021, 04 Januari), wartaekonomi.co.id, <https://www.wartaekonomi.co.id/read321105/apa-itu-Dropshipper> diakses pada 31 Juli 2021 pukul 14.34

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

¹² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm.26

dengan permasalahan yang sedang diteliti¹³. Penelitian normatif disebut juga dengan pendekatan doktrin yang diartikan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini ditujukan atau dilakukan pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah hasil penelitian yang menjelaskan hukum dan peraturan yang berkorelasi dan analisis dengan teori dan keadaan hukum atau objek secara nyata, tepat, dan akurat.¹⁴ Penelitian ini dapat dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan memperoleh suatu gambaran yang jelas, rinci dan sistematis terkait keperdataan terhadap para pihak khususnya *Dropshipper* dalam jual beli *online* dengan sistem *Dropshipping* ini. Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan permasalahannya menurut hukum yang berlaku.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 136

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Garindo Persada, 2007. Hal. 11

3. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Norma – norma dan kaidah hukum. Berisi dari peraturan perundang – undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang – undang dan putusan hakim.¹⁵ Bahan baku primer yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 4) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm. 93

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 6) Kitab Undang – undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan yang berhubungan erat dengan bahan baku primer serta membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu dan pendapat – pendapat dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁶

Dalam penelitian ini bahan baku sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Buku – buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Hasil karya ilmiah para Sarjana;
- 3) Hasil penelitian;
- 4) Jurnal – jurnal ilmiah;
- 5) Artikel – artikel ilmiah;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau arah dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 142

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Situs – situs internet

4. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode data yang digunakan adalah Studi Pustaka (*library research*). Metode ini berguna untuk mendapatkan dasar teori dengan mengkaji, menelaah, mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder memiliki ciri ciri umum sebagai berikut :

- a. Pada umumnya data sekunder mempunyai sifat siap terbuat (ready mode);
- b. Bentuk maupun isi dari data sekunder telah diisi oleh penelitian terdahulu;
- c. Dapat diperoleh tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.¹⁷

¹⁷ Soerjono, dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 15., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 24.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan mengenai jalan kerja dengan data, menemukan pola, memilah menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mendapatkan hal penting yang dipelajari serta memutuskan hal yang dapat diceritakan orang lain.¹⁸ Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif – Kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan, menganalisis, menelaah semua data yang sudah dikumpulkan baik undang – undang, jurnal ilmiah dsb. Yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas pertanyaan yang dirumuskan.

6. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulisan bermaksud memberikan bentuk penyusunan materi skripsi untuk mempermudah mengkaji, menelaah skripsi yang berjudul “Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum bagi *Dropshipper* dalam Jual Beli *Online* dengan sistem *Dropshipping*” antara lain sebagai berikut :

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, Pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penjelasan secara teoritik yang bersumber dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pada bab ini menjelaskan tentang Tinjauan umum mengenai pengertian dari Perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum. Tinjauan umum terkait E – *commerce*, Tinjauan umum mengenai sistem *dropship*, serta Tinjauan umum mengenai jual beli *online* system *dropship* menurut pandangan islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses yang diteliti. Bab ini menguraikan dan menyajikan pembahasan secara mendalam mengenai kendala – kendala yang dihadapi *Dropshipper* dan bagaimana solusi perlindungan dan tanggung jawab hukum bagi *Dropshipper* menurut hukum e – *commerce* di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang diteliti dan memberikan saran – saran secara keseluruhan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada abad 19 teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia (HAM). Adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah merupakan arah konsep pengakuan dan perlindungan HAM.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan upaya mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi kesalahan antar-kepentingan dan dapat menikmati hak – hak yang diberikan oleh hukum. Perorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terstruktur. Teori perlindungan hukum tersebut terinspirasi oleh pandangan Fitzgerald terkait tujuan hukum, yaitu mengintegrasikan serta mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan – kepentingan tersebut.¹⁹

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Loc Cit*, hlm. 53-54

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan HAM yang dimiliki oleh subyek hukum dengan dasar ketentuan hukum dari kewenangan atau kumpulan norma, kaidah atau peraturan yang melindungi suatu hal dari hal lainnya. Terkait dengan konsumen, hukum di Indonesia memberikan perlindungan hak – hak konsumen dari sesuatu yang berakibat tidak terpenuhinya hak – hal tersebut. Inti dari perlindungan hukum bagi konsumen yaitu konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Jika tidak ada yang mengkonsumsi atau mempergunakan produk yang diproduksi oleh produsen, maka hal tersebut tidak ada artinya. Produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, secara tidak langsung merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha terlebih jika konsumen me – review barang atau jasa tersebut. Hak dan kewajiban lahir dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi hukum, dengan adanya itu masyarakat merasa aman dalam melakukan kepentingannya. Perlindungan hukum dapat diartikan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajiban agar yang bersangkutan merasa aman.²⁰

²⁰ Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017. Hlm. 37

2. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan menghindari terjadinya sengketa, yang bersifat kehati – hatian oleh pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan represif bertujuan menyelesaikan sengketa.²¹

3. Fungsi Perlindungan Hukum

Sesuai Alinea ke – 4 Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga Negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari Negara dalam menjalankan perlindungan terkait HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (4) UUD 1945, serta memberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan Negara asing di Indonesia menurut Pasal 18 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU No. 37 Tahun 1999)²².

Hukum berfungsi sebagai perlindungan berbagai kepentingan yang dihadapi oleh masyarakat, agar dapat terlindungi, maka hukum harus melaksanakannya dengan profesional. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. Hlm. 2

²² Satjipto Rahardjo, *Loc Cit.*, hlm. 53-54

memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara – cara tertentu²³, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
 - a) Memberikan hak dan kewajiban
 - b) Menjamin hak – hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui :
 - a) Hukum administrasi Negara mencegah (*preventive*) saat terjadi pelanggaran hak – hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan.
 - b) Hukum pidana untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi hukuman atau pidana.
 - c) Hukum perdata untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar ganti rugi atau kompensasi.

B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Pertanggungjawaban mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain tersebut sekaligus dalam berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

²³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31

Dalam hukum perdata berdasarkan hukum perikatan, secara umum tanggung jawab dibedakan menjadi, sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab hukum karena adanya perjanjian atau hubungan kontrak (*privity of contract*) layaknya yang tercantum dalam Pasal 1338 dan Pasal 1317 KUH Perdata.
- b) Tanggung jawab hukum karena adanya undang – undang. Lahirnya tanggung jawab karena undang – undang meliputi dua hal, yaitu :
 - 1) Tanggung jawab yang timbul hanya UU saja
 - 2) Tanggung jawab yang timbul akibat dari perbuatan seseorang, dimana perbuatan tersebut bersifat sesuai dengan hukum maupun melawan hukum atau wanprestasi dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

2. Prinsip Tanggung Jawab sebagai Pelaku Usaha dalam Jual beli *Online*

Jual beli menggunakan transaksi elektronik merupakan perubahan hukum terhadap prinsip – prinsip tanggung jawab pelaku usaha yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Dengan adanya hal tersebut, perlu dilihat sejauh mana tanggung jawab sebagai pelaku usaha dalam kontrak atau perjanjian yang dilakukan.²⁴

²⁴ Nining Latianingsih, *Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 11 No. 2, 2012, hlm. 72

Dalam sistem hukum Nasional berdasarkan pada pasal 17 (2) Undang – Undang No. 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik yang mana merupakan pola pertanggung jawab yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab diantara tiga bentuk tersebut²⁵, yaitu :

- a) Tanggung jawab atas kesalahan (*liability based on fault*)
- b) Tanggung jawab atas kelalaian (*negligence*)
- c) Prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*)

Prinsip yang dianut dalam UU ITE tidak dijelaskan secara tegas, sehingga perlu didalami lagi dengan kajian dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Akan tetapi, terdapat dalam pasal 18 ayat 1 bahwa transaksi elektronik menimbulkan kontrak elektronik yang menyebabkan ikatan antara kedua belah pihak atau para pihak.

Prinsip hukum kontrak dalam transaksi yang dilakukan secara *online*, bersifat kontraktual dalam hubungan antara dua orang untuk melakukan sesuatu. Perjanjian atau kontrak dalam sistem transaksi elektronik tidak berbeda dengan perjanjian konvensional, yang membedakan hanya transaksi tersebut melalui media elektronik, syarat sahnya dilakukan dengan penawaran sehingga adanya kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan antara pihak hanya ditandai dengan “tinta basah” yang digunakan pada perdagangan

²⁵ Republik Indonesia, Undang – Undang No. 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 17 ayat 2

konvensional, hal tersebut diganti dengan tanda tangan digital atau *digital signature*, yaitu prosedur yang menjamin bahwa para pihak tidak bisa mengingkari prestasi tersebut sebagai subyek hukum dalam kontrak transaksi elektronik.²⁶

Menurut E. Saefullah istilah “*strict liability*” secara umum tidak berbeda jauh dengan *absolute liability*, yaitu arti yang sama dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak.²⁷ Pertanggungjawaban mutlak didasari oleh perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan artian walaupun bukan kesalahannya, pihak tersebut tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dengan adanya ketiga prinsip tanggung jawab diatas, yang perlu dijunjung yaitu pertanggungjawaban pelaku dari tindakan yang bersangkutan, tetapi pada prinsip pertanggungjawaban *strict liability* pihak lain harus ikut berkontribusi terhadap suatu tindakan dan menimbulkan kerugian yang dapat dikenakan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat ditentukan berdasarkan, sebagai berikut²⁸:

- a) Kontrak para pihak
- b) Tanggung jawab menurut undang – undang, dapat dilihat pada tanggung jawab akibat produk cacat dan tanggung jawab atas kelalaian yang

²⁶ Nining Latianingsih, *Op Cit.*, hlm. 73

²⁷ *Ibid*, hlm.73

²⁸ *Ibid*, hlm. 74

menyebabkan kerusakan barang yang dikirim atau kelalaian yang berakibat kerugian finansial.

Menurut pandangan Makarim, kasus hukum terkait penerapan teknologi informasi, bukan perbuatan yang dikenai perbuatan melawan hukum, cukup tindakan berdasarkan kontrak atau tanggung jawab kontraktual. Kesepakatan kedua belah pihak adalah dasar kontrak atau perjanjian yang dilakukan, dimana kuncinya yaitu asas kebebasan berkontrak.²⁹

C. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut arti dalam bahasa arab yakni *al – bai'* atau etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁰ Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari seseorang ke orang lain atas dasar merelakan.³¹

Menurut pandangan Hanafiah, jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda dengan dasar khusus yang diperbolehkan.³² Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta untuk saling

²⁹ *Ibid*, hlm. 74

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 173

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 67

³² Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Setia, 2001, hlm. 73

menjadikan milik.³³ Sedangkan menurut Ibrahim Lubis, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu pertukaran barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan hadist. Ditinjau dari aspek hukum, jual beli hukumnya adalah mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Dasar hukum dari Al – Quran surat Al – Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

³³ *Ibid*, hlm. 75

³⁴ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995, hlm. 336

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS. Al-Baqarah (2): 275).³⁵

Adapun hadist yang menjelaskan Jual Beli, yaitu Dari Hakim bin Hizam, ia berkata “Aku datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ‘Aku didatangi oleh seseorang yang memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku (bukan milikku), apakah aku boleh membelikannya dari pasar kemudian menjualnya?’ Beliau menjawab, ‘*Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu*’.” (HR. Abu Daud)

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut pandangan Hanafiah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran secara ridha, baik ucapan dan perbuatan. Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama, yaitu³⁶:

a) Pihak – pihak yang berakad

Pelaku Ijab qobul merupakan orang yang berakad baik mengenai apa saja, dan tidak ada paksaan diantaranya.

b) Adanya harga dan barang

Adanya harga beserta barang barang yang hendak diperjualbelikan.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro:CV Penerbit, 2006, hlm. 36

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 4-19

c) Adanya Sighat akad

Merupakan bentuk pernyataan serah terima dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli)

Disamping memenuhi rukun – rukun diaras, dalam transaksi jual beli terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut menjadi sah. Jika tidak memenuhinya, menurut pandangan ulama Hanafiyah akad tersebut bersifat fasid.³⁷ Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain yaitu:

a) Syarat orang berakad

Dari ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Para pihak berakal

Dapat membedakan atau memilih baik buruk pada dirinya, dan apabila salah satu dari pihak tidak berakal, maka jual beli tersebut tidak sah.

2) Atas Kehendak Sendiri

Antara para pihak mempunyai niat penuh kerelaan untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik dari pihak lain dalam kondisi suka sama suka.

³⁷ Rachmad Syafei, *Op Cit*, hlm. 75-76

3) Bukan Pemboros

Orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum, artinya ia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum meski menyangkut kebutuhannya sendiri.

4) Yang melakukan akad orang berbeda

Artinya antara pihak yang terlibat tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.

b) Syarat Akad

Syarat terpenting adalah qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang dinyatakan oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab, maka akad tidak sah, misalnya barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan.³⁸

c) Syarat Objek Akad (Benda Akad)

1) Sesuatu yang menjadi objek akad telah dimiliki seutuhnya sebelumnya oleh pihak yang terlibat atau penjual. Tidak sah apabila barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Sesuai dengan Hadist Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi: *“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.”*³⁹

³⁸ A. Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2013, cet. Kedua, hlm. 189

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. Kedua, hlm. 104

2) Barang yang dijual merupakan barang yang bermanfaat.⁴⁰

3) Barang yang dijual harus ada atau nyata.⁴¹

4. Macam – macam Jual Beli

a. Klasifikasi berdasarkan benda yang dijadikan objek Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin jual beli dibagi menjadi tiga jenis: jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.⁴²

b. Klasifikasi sisi standarisasi harga jual beli

a) Jual beli tawar menawar, merupakan penjual tidak memberitahukan harga modal barang yang dijualnya.

b) Jual beli amanah, merupakan jual beli memberitahukan harga modal jualnya.

c) Jual beli lelang, merupakan cara penjual menawarkan barangnya, kemudian pembeli saling menawar dan menambah jumlah pembayaran dari pembeli yang lain, lalu penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli itu.⁴³

⁴⁰ Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 69

⁴¹ A. Wardi Muslich, *Loc Cit.*, hlm. 189

⁴² Hendi Suhendi, *Op Cit.*, hlm. 75-76

⁴³ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi*, Jakarta: Darul Haq, 2004, hlm.88

c. Klasifikasi dilihat dari cara transaksi jual beli

Jual beli dibagi menjadi 4 bagian, yaitu⁴⁴:

- a) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung
- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda

Dari penjelasan diatas, bahwasanya jual beli *online* sistem *Dropshipping* termasuk dalam klasifikasi berdasarkan objek jual beli.

D. Tinjauan umum Jual beli *Online* (*e – Commerce*)

1. Pengertian Jual beli *Online* (*e – Commerce*)

E – Commerce kepanjangan dari *electronic commerce* merupakan perdagangan yang dilakukan secara elektronik. *e – Commerce* dapat diartikan juga jual beli *online* yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui barang elektronik termasuk *computer*, *smartphone*, *laptop* dsb., menggunakan internet.⁴⁵

Jual beli *online* atau yang disebut juga *e – Commerce* merupakan penggunaan jaringan internet dan komputer untuk melaksanakan bisnis atau

⁴⁴ *Ibid*, hlm.89

⁴⁵ Gunawan dkk, *Pengembangan Website E – Commerce “TOMcell”*, Konferensi sistem Informasi Indonesia (Kensefina), Vol 1, 2014, hlm. 15

usaha. Pandangan singkat dari *e – commerce* adalah penggunaan internet dan komputer atau sejenisnya dengan browser web dan/atau aplikasi pendukung untuk membeli dan menjual produk dan/atau jasa.⁴⁶

Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat (2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan c

komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴⁷

Menurut pandangan *World Trade Center* (WTO), *E – commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa melalui *Online* atau elektronik. Sedangkan menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mendefinisikan *Commerce* sebagai transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik.⁴⁸ *e – Commerce* merupakan perbuatan hukum. Dikatakan dengan perbuatan hukum karena, adanya perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pembeli (konsumen). Perjanjian atau kontrak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana jual beli pada umumnya, *e – Commerce* menimbulkan suatu perikatan antara pihak atas

⁴⁶ Syafwendi, *Analisis Pengaruh Citra Merek dan Strategi O2O (Online to Offline) Perusahaan e – Commerce Terhadap Kepercayaan dan Dampaknya pada Proses Keputusan Pembelian Konsumen dalam Jual Beli Online*, Jakarta: skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 17

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 16 ayat 2

⁴⁸ Ade Marman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indo, 2002, hlm. 179

suatu perbuatan atau prestasi. Implikasi dari perikatan tersebut adalah timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.⁴⁹

Jika dalam islam, pendapat dari Shofiyullah Mz., menjelaskan bahwa *e-commerce* merupakan transaksi (muamalah) antara pembeli (*musytari*) dan penjual (*ba-i*) tanpa ada pertemuan fisik (*khairmajlis*) dengan menggunakan peralatan teknologi yang berbasis teknologi dan komunikasi.⁵⁰ Dalam islam terdapat perjanjian atau akad mengenai transaksi jual beli, sebagai berikut⁵¹:

- a) *Bai' as-salam* merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran lunas di muka sedangkan barang dikirimkan kemudian.
- b) *Bai' al-istishna* merupakan akad dimana pembeli membayar jika barang/jasa tersebut sudah diberikan dan/atau dibuat oleh pelaku usaha tersebut.
- c) *Bai' muajjal* merupakan perjanjian dimana antara pembeli dan pelaku usaha sepakat untuk penangguhan pembayaran, atau angsuran.

2. Asas dan Syarat sah suatu Kontrak dalam Jual beli *Online*

Hubungan antara para pihak dalam suatu transaksi jual beli *online* diikat dalam suatu kontrak yang bersifat mengikat. Dalam perjanjian atau kontrak

⁴⁹ Ambo Aco dan Andi Hutami, *Analisis Bisnis E – commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Jurnal Insypro Vol. 2 No.1, 2017, hlm. 6-5

⁵⁰ Shofiyullah, Mz, *E-Commerce Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah Dan NU)*, Jurnal Penelitian Agama, 2008, hlm. 571-585.

⁵¹ Norazlina Zainul, Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan, *E-Commerce from an Islamic Perspective, Electronic Commerce Research and Applications*, 2004, hlm. 280–293.

tidak terlepas dari asas – asas yang mengikat para pihak, sehingga dalam perjanjian tersebut lahir keadilan bagi para pihak dalam transaksi jual beli *online*. Jika dibandingkan mengenai asas dan syarat dan syarat sah suatu perjanjian secara tatap muka maupun *online*, tidak jauh berbeda dikarenakan dasar dari transaksi jual beli *online* sama halnya dengan transaksi tatap muka. Hubungan dengan hakikat keadilan dalam kontrak beberapa sarjana tentang keadilan berbasis kontrak, antara lain John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, serta John Rawls. Para pemikir tersebut menyadari tanpa kontrak serta hak dan kewajiban yang ditimbulkan, maka masyarakat bisnis tidak akan berjalan. Dengan pandangan tersebut, tanpa adanya kontrak, para pihak tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Perjanjian memberikan cara untuk menjamin bahwa para pihak yang terlibat akan memenuhi janji atau prestasinya, dan selanjutnya terjadi transaksi di antara para pihak.⁵² Maka dari itu dalam suatu kontrak antar pihak perlu adanya asas dan syarat sah suatu kontrak agar dapat berlaku bagi para pihak yang berjanji.

a. Asas – asas perjanjian dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Dalam suatu perjanjian yang khususnya dalam transaksi jual beli *online* didasari oleh asas – asas dalam hukum perjanjian, yaitu:

⁵² Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 52

a) Asas proporsionalitas

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan asas proporsionalitas dengan istilah “*equitability contract*” dengan unsur *justice* serta *fairness*. Arti “*equitability*” merupakan setara atau sejajar tidak berat sebelah dan adil (*fair*), artinya seimbang, adil dan wajar. Asas *aequitas praestationis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepatutan menurut hukum. Antara pihak dalam kontrak tidak adanya kesamaan keadaan, maka dari itu ketidaksetaraan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai pihak orang lain. Dalam keadaan tersebut yang dinamakan asas proporsionalitas bermakna *equability*.⁵³ Asas proporsionalitas melakukan pembagian hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam hubungan kontraktual, baik pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsional memiliki hubungan penting bagi para pihak yaitu menjaga kelangsungan hubungan agar selalu kondusif dan adil.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, hlm. 86

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 87

b) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan guna untuk menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian atau kontrak tersebut. Kreditur berhak menuntut prestasi atau janji dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun, selain mempunyai kekuatan menuntut kreditur juga memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dengan keadaan itu, dapat diartikan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.⁵⁵

Dalam konteks ini asas yang bermakna “*equal-equilibrium*” akan memberikan keseimbangan disaat tawar menawar antar pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang. Tujuan adanya asas keseimbangan adalah dimana hasil akhir dari penempatan posisi para pihak menjadi seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya.⁵⁶

Asas keseimbangan ini sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Maka dari itu, jika terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan keresahan atau

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 90

⁵⁶ Agus Yuda Hernoko, *Op Cit*, hlm. 79

gangguan kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah).

c) Asas Konsensualisme

Kata konsensualisme merupakan kata latin dari consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme pada dasarnya berartikan perjanjian dan perikatan yang timbul karena sudah dilahirkan di waktu tercapainya sebuah kesepakatan antara pihak. Dengan kata lain, perjanjian sah jika sudah sepakat dengan hal – hal yang pokok dan tidak perlu suatu formalitas.⁵⁷ Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang merefleksikan asas kebebasan berkontrak dan merupakan dasar – dasar dari sistem Hukum Perjanjian yang bersifat terbuka. Dalam hal tersebut, arti “kemauan, kehendak” ialah adanya kehendak untuk saling mengingatkan diri. Kehendak tersebut didasari atas kepercayaan bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi.⁵⁸

Asas konsensualisme adalah bahwa timbulnya kontrak pada saat terjadinya kesepakatan. Maka dari itu, jika tercapai sebuah kesepakatan antara para pihak, terjadilah kontrak, walaupun kontrak itu belum terjadi pada saat itu. Tercapainya kesepakatan antara pihak melahirkan hak dan kewajiban yang disebut kontrak

⁵⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2014, hlm. 15

⁵⁸ Mariam Darus, *Op Cit.*, hlm. 88

bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.⁵⁹

Dalam *e – commerce* perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha dan pembeli bukan hanya sekedar kontrak yang disepakati secara lisan, maupun tulisan, melainkan menggunakan data digital. Dalam kontrak *e – commerce* penjual memberikan formulir yang berisikan terkait kontrak dan pembeli melakukan persetujuan dengan menggunakan tanda *accept* sebagai tanda persetujuan.

d) Asas Kebebasan Berkontrak

Pandangan dari berbagai sarjana hukum asas kebebasan berkontrak didasari pasal 1338 ayat (1) bahwa semua yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Jaminan kebebasan dari asas kebebasan berkontrak kepada seseorang kepada seseorang yang berkaitan dengan perjanjian, sebagai berikut⁶⁰:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

⁵⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013, hlm. 3

⁶⁰ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm. 9

- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Bebas menentukan hukum yang digunakan; dan
- f. Kebebasan-kebebasan lainnya.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan apa yang tertulis didalam pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat buku ketiga KUHPerdato, maka para pihak dalam *E-Commerce* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati.⁶¹

Dalam suatu perjanjian mempunyai batasan yang diberikan, meskipun dengan asas kebebasan berkontrak, yakni tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Hal tersebut berpengaruh bagi para pihak yang mengesampingkan apa yang ditetapkan dalam buku III KUH Perdata selama isi pasal tersebut

⁶¹ Wahyu Hanggoro Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, 2008, hlm.47

tidak bersifat memaksa. Keadaan buku III KUH Perdata yang pada dasarnya bersifat terbuka sehingga para pihak bebas membuat perjanjian meski tidak diatur dalam buku III KUH Perdata terkait dengan kontrak tidak bernama.

e) Asas Kepercayaan

Seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak lain, melahirkan suatu kepercayaan di antara pihak yang terlibat dari perjanjian tersebut, yang mana antara pihak akan memegang janjinya. Dalam arti lain, para pihak akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli pihak penjual menegaskan bahwa dia memberikan garansi atau jaminan layanan terhadap produknya tersebut. Perjanjian tidak mungkin lahir jika tidak ada kepercayaan antar pihak, dengan adanya kepercayaan kedua pihak mengikatkan dirinta oleh kedua perjanjian tersebut dengan kekuatan mengikat sebagai undang – undang.⁶²

f) Asas Kekuatan Mengikat

Setiap orang yang membuat suatu kontrak, pasti terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena di dalam kontrak tersebut mengandung janji – janji yang harus dipenuhi sebagaimana

⁶² Mariam Darus Badruzaman, , *Op Cit.*, hlm. 88

mengikatnya undang – undang. Dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.⁶³

Terikatnya suatu perjanjian bagi para pihak tidak semata – mata pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terdapat pada unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.⁶⁴

g) Asas Iktikad Baik

Dalam pasal 1338 ayat 3 menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dalam pengertian subjektif diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakanya perbuatan hukum. Sementara itu, secara objektif, itikad baik berarti melakukan kesepakatan harus berdasarkan spesifikasi sesuai atau merasa pantas Etika sosial.⁶⁵

Kontrak dalam jual beli *online* (*e- Commerce*) terjadi ketika pembeli setuju dengan apa yang diperjualkan oleh penjual. Sebelum pembeli setuju, dipastikan sudah membaca persyaratan atau yang disebut dengan *term and condition*, sehingga pembeli

⁶³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT RajaGrafindo Persada, 2012. hlm. 5

⁶⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Loc.Cit.*, hlm. 89

⁶⁵ Wahyu Hanggoro Suseno, *Op.cit.*, hlm.48

memahami apa yang tertulis di dalamnya, disitulah membutuhkan itikad baik dan kejujuran dalam memenuhi persyaratan tersebut.⁶⁶

h) Asas Kehati – hatian

Sebuah putusan pengadilan Inggris menetapkan bahwa jika seseorang (ahli) dengan pengetahuan khusus memberikan informasi kepada pihak lain dengan maksud untuk mempengaruhi kesepakatan pihak lain dengan dia, ia wajib memperhatikan kebenaran dan keandalan pernyataannya. Asas kehati-hatian merupakan pengembangan dari asas itikad baik. Berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kewajiban dalam proses pelaksanaan perjanjian, seperti kewajiban untuk meneliti, memberikan informasi, membatasi kerugian, dan membantu perubahan, kewajiban menghindari persaingan, kewajiban memelihara mesin dan peralatan, mesin bekas, dsb.⁶⁷

i) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Mengenai masalah kepastian hukum, pihak *eBay* telah mengatakan pada *Your User Agreement* bagian *Resolution of*

⁶⁶ Ibid, hlm. 48

⁶⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Op.Cit.*, hlm. 6

Disputes bahwa untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari dapat ditempuh dengan cara yaitu :

- a. *Law and Forum for Disputes*. Dimana jika menggunakan cara ini maka penyelesaian sengketa menggunakan hukum Negara bagian California, Amerika Serikat,
- b. *Arbitration Option*. Jika dengan pilihan ini maka penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase.

Dengan adanya pilihan hukum ini maka tentu saja memberikan kepastian hukum terhadap para pihak dalam *E-Commerce*.⁶⁸

3. Syarat Sah Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa syarat-syarat yang menyatakan sahnyanya perjanjian tersebut, yaitu:⁶⁹

- 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- 2) Adanya kecakapan dalam suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab tertentu

Dalam syarat sah diatas, dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya yang mengadakan perjanjian, sedangkan

⁶⁸ Wahyu Hanggoro Suseno, *Op.cit* hal 50

⁶⁹ Subekti & R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 339

dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri.

4. Jenis – jenis *e – Commerce*

Dalam jual beli *online* atau *e – Commerce* meliputi banyak hal, dengan itu jual beli *online* dibagi dalam empat jenis, yaitu:⁷⁰

1) *Business to business* (B2B)

Dalam hal ini, semua transaksi antar perusahaan adalah pembeli dan Penjual bukan perusahaan, bukan individu. Biasanya transaksi ini dilakukan karena sudah saling kenal, transaksi jual beli antara satu sama lain untuk membangun Kerjasama antar perusahaan.

2) *Business to Customer* (B2C)

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen. Pada jenis transaksi ini penjual menyebarkan produknya secara umum, setela konsumen menemukan produk yang disebarkan atau diiklankan tersebut, konsumen berinisiatif melakukan transaksi tersebut. Biasanya sistem digunakan pada website.

3) *Consumer to Consumer* (C2C)

Transaksi jual beli *online* yang dilakukan antara pihak pembeli dengan pembeli yang saling menjual barang.

⁷⁰ Munir Fuady, S.H., M.L.L.M, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 , hlm. 408.

4) *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi antara individu yang menjual barang kepada perusahaan tertentu.

5) *Non- Business Electronic*

6) *Intra Business Electronic Communication*

5. Tahapan Transaksi *E-Commerce*

Menurut pendapat Onno W. Purba, tahapan mekanisme transaksi *e-Commerce* dapat diurutkan sebagai berikut:⁷¹

a. *Find It*

Pada tahap pertama, pembeli dapat mengetahui dengan pasti jenis barang yang diinginkan. Dengan metode *search* dan *browse*, dalam metode *search* pembeli dapat menemukan tipe barang yang dikehendaki dengan memasukkan *keyword* di kotak *search*, sedangkan pada metode *browse* menyediakan menu – menu yang terdiri atas jenis barang yang disediakan.

b. *Explore It*

Setelah memilih produk atau barang yang diinginkan, maka ditemukan keterangan mengenai produk atau barang yang dipilih, yang terkandung dari informasi penting tentang produk tersebut.

⁷¹ Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi. *Op Cit*, hlm. 133.

Nilai barang dari *review* pembeli sebelumnya, mengecewakan atau tidak, sesuai atau tidak. Jika barang sudah terlihat cocok, maka transaksi siap dilakukan.

c. *Select It*

Layaknya toko tatap muka, barang yang diinginkan akan tersimpan terlebih dahulu di *shopping cart* atau keranjang sampai barang yang diinginkan ter – *checkout*. Dalam keranjang dapat melakukan langsung proses *check out* atau menghapusnya.

d. *Buy It*

Setelah melakukan *checkout*, akan tersedia formulir yang berisikan alamat, jenis pengirim, catatan, metode pembayaran yang disediakan oleh *e-Merchant*. Tahap selanjutnya yaitu transaksi pembayaran, jika proses pembayaran melibatkan pihak bank sebagai perantara yaitu *acquiring merchant* dan *issuing customer* bank dan atas nama *customer* yang melakukan harga barang kepada *acquiring merchant* bank yang ditujukan kepada *e-Merchant*.

d. *Ship It*

Setelah proses transaksi selesai, pihak *e-Merchant* mengkonfirmasi kepada toko *Online* yang dituju, selanjutnya *customer* menerima e-mail mengenai status pengiriman. Selain e-mail *e-Merchant* menyediakan *account* kepada *customer*, sama halnya *mailbox* pada

e-mail, sehingga *customer* dapat mengetahui status *order* pada *account* yang disediakan.

E. Tinjauan Umum *Dropshipping*

1. Pengertian *Dropshipping*

Bisnis jual beli *online* dapat bertransaksi antara penjual dan pembeli tanpa bertatap muka secara langsung. Yang dibutuhkan oleh pembeli adalah informasi yang jelas dan benar adanya tentang produk dan kepastian bahwa pesanan sesuai dengan apa yang ditulis oleh penjual dengan kata lain sesuai permintaan. Jual beli *online* tersebut berkembang menjadi sebuah trend bisnis yang dikenal sebagai *dropship* atau *Dropshipper*. Secara istilah *Dropshipper* adalah metode baru jual beli *online*.

Pengertian *Dropshipper* yaitu satu sistem jual beli yang memungkinkan satu pelaku atau perusahaan memiliki barang, kemudian *Dropshipper* tanpa harus memiliki menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman sendiri.⁷²

Sedangkan, menurut pandangan Derry Iswidharmanjaya *Dropshipper* adalah suatu penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun⁷³. Dari

⁷² Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipper*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 13

⁷³ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipper Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 5

beberapa pendapat pengertian *Dropshipper* tersebut, dapat diketahui bahwa sistem *Dropshipping* lebih mempermudah bagi seseorang yang akan melakukan bisnis *online* dengan modal yang tergolong rendah, bahkan tidak memakai modal sama sekali, tak hanya itu pelaku tidak perlu menyetok barang di gudang penyimpanan.

2. Jenis dan Sistem *Dropshipping*

Berdasarkan strategi *Dropshipper*, terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Dropshipping* Murni (Umum)

Dilakukan oleh *Dropshipper* yang menjual satu jenis barang dan rekan *Dropshipper* yang dibatasi, misalnya terdapat toko *online* (*supplier*) yang menjual baju muslim atau fashion, sehingga *supplier* hanya memiliki satu rekan *Dropshipper* yang menjual kembali barang tersebut, jadi *Dropshipper* tidak perlu mengemas dan mengirim barang tersebut kembali.

b. *Dropshipping* Campuran

Strategi yang diterapkan bagi *Dropshipper* dengan menjual berbagai macam dan jenis produk. Dengan itu, toko *online* atau *dropship* yang menjual berbagai jenis produk, dan toko *online* tersebut secara otomatis dituntut memiliki banyak rekanan *Dropshipper* dari produk yang akan dijual.⁷⁴

⁷⁴ Feri Sulianta, *Op Cit*, hlm. 103

Dalam sistem jual beli *online* ini mengumpulkan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak atau penjual pertama (*supplier*) dan penjual kedua (*Dropshipper*). Dimana *supplier* terbantu akan pemasaran yang dilakukan oleh *Dropshipper*, dimana produknya dapat lebih mudah dicari oleh konsumen, terlebih dengan biaya pemasaran yang tidak begitu besar.⁷⁵ Tidak ada biaya tambahan bagi *Dropshipper* yang dibebankan karena tidak memerlukan stok produk yang akan diperjualbelikan. Bahkan seorang *dropship* dapat dikatakan sebagai penyedia jasa pihak ketiga yang memungkinkan bisnis *online* menjadi lebih besar dengan jaringan yang sangat luas dan tanpa harus memegang risiko yang tinggi.⁷⁶

3. Mekanisme Jual Beli *Online* dengan sistem *Dropshipping*

Sistem *Dropshipping* berbeda dengan sistem *reselling* yang mengharuskan mereka memiliki barangnya atau dengan bentuk *ready stock*, kemudian menjualnya kembali. Dalam sistem ini, para *Dropshipper* hanya menjadi perantara untuk *customer* dengan pihak *supplier* yang sebenarnya. Pihak *supplier* inilah yang menyediakan, menyimpan, mengemas produk atau barang tersebut kepada *customer*.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 104

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 106

Keuntungan sebagai *Dropshipper* diperoleh dari selisih harga yang ditentukan dari *supplier* ke *Dropshipper* dengan harga *Dropshipper* ke pembeli.⁷⁷



Gambar 1. skema transaksi Jual Beli *Online* dengan sistem Dropship

Secara umum tahapan – tahapan dalam transaksi Jual Beli *Online* dengan sistem *Dropshipping*, sebagai berikut:

- Transaksi *Dropshipping* bermula dengan pelaku menawarkan diri atau *Supplier* yang membuka pendaftaran menjadi *Dropshipper* di toko *onlinenya* tersebut. Kemudian, jika *supplier* setuju terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
- Setelah itu, *Dropshipper* mulai memasarkan dan mengiklankan produk – produk melalui media marketing atau toko *online* yang dia punya

⁷⁷ Wahana Komputer, *Op Cit*, hlm.11

pribadi. Misalnya aplikasi market, facebook, instagram, line, dsb. Jika pembeli tertarik membeli produk yang dipasarkan tersebut, pembeli bisa meng klik tombol beli, dengan adanya klik “beli” tersebut sudah timbul kesepakatan transaksi antar penjual dan pembeli.

- c. Konsumen harus segera membayar harga yang sudah diperjanjikan agar barang segera diproses.
- d. Kemudian *Dropshipper* memesan produk yang diinginkan tersebut kepada *supplier*.
- e. Produk tersebut akan dikirimkan langsung dari *supplier* atas nama Toko *Online Dropshipper* tersebut atau dari nama *Dropshipper* itu sendiri.

4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *Dropshipping*

Kelebihan dari sistem *Dropshipping*, sebagai berikut :

- a) Hanya memerlukan modal rendah
 Dengan sistem *Dropshipping*, tidak perlu modal tinggi untuk melakukan pembelian barang atau daftar menjadi *Dropshipper* kepada *supplier*, dengan demikian dapat meminimalkan modal.
- b) Tidak memerlukan tempat penyimpanan barang
 Karena, barang yang dibeli *consumer* dikirim langsung oleh *supplier* sehingga tidak perlu menyiapkan tempat penyimpanan barang.
- c) Meminimalisir resiko kerugian

Barang hanya akan dijual jika ada *consumer* yang membeli, sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat barang yang belum laku dijual maupun akibat *consumer* yang membatalkan transaksi.

d) Dapat dijadikan pekerjaan sampingan

Tidak perlu melakukan pemantauan stok produksi secara terus menerus, sehingga tidak banyak menyita waktu.⁷⁸

e) Tidak kenal batas waktu dan ruang, dengan arti dapat dijalankan kapanpun dan dimanapun berada.

f) Mendapatkan *fee* atas jasa memasarkan barang milik *supplier*.

Dengan memiliki banyak kelebihan sistem *Dropshipping*, bukan berarti *Dropshipper* tidak memiliki kekurangan. Kekurangan dari sistem *Dropshipping* antara lain sebagai berikut :

a) Laba yang diperoleh tidak terlalu besar

Sebagai *Dropshipper* potongan yang diberikan *supplier* tidak terlalu besar, karena barang yang dipesan biasanya tidak terlalu banyak.

Dengan demikian tidak bisa mengoptimalkan laba yang diperoleh.

b) Resiko kalah saing dengan *reseller*

Potongan harga dari *supplier* kepada *Dropshipper* lebih kecil daripada potongan harga untuk *reseller*. Dengan demikian sulit bersaing dengan *reseller*. Dengan itu *Dropshipper* harus lebih aktif berpromosi.


⁷⁸ Derry Iswidharmanjaya, *Loc Cit*, hlm. 5

c) Kesulitan memantau stock barang

Karena barang tidak *ready stock*, tentu saja harus bolak-balik menghubungi *supplier*.

d) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen

Mengingat barang yang dijual tidak secara langsung *Dropshipper* kirim sendiri, maka bisa saja saat konsumen atau pembeli melakukan komplain (misal ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) *Dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri. Disini tentu *Dropshipper* tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan bahwa si *Dropshipper* ini adalah penjual langsung.⁷⁹



⁷⁹ Wahana Komputer, *Op Cit*, hlm. 15-16

F. Tinjauan Umum *Dropshipping* dalam Pandangan Islam

Segala bentuk muamalah secara umum dalam perspektif islam, hukumnya adalah mubah berdasarkan kaidah fiqh, yaitu “Artinya: Pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh,kecuali ada dalil yang melarang.” Dalam islam, memperbolehkan seluruh umatnya untuk melakukan muamalah, dengan tujuan yang benar dan baik, akan tetapi dapat berubah menjadi suatu yang dilarang apabila terdapat alasan yang mendukung.

Demikian juga dalam hal jual beli yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah. Pada prinsipnya jual beli merupakan bentuk usaha yang dibolehkan dalam Islam, dan telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi terlarang, salah satunya adalah apabila dalam jual beli tersebut mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap jual beli. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam.⁸⁰

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Apabila salah satu

⁸⁰ Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce perspektif Islam*,, Yogyakarta: Magistra Insania press. 2004. Hlm 10

dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah. Berkaitan dengan jual beli pada sistem *dropshipping*, penulis akan menganalisis dari segi hukum Islam berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

a. Pelaku akad

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, yakni ia harus memiliki ahliyah, wilayah dan iradah.⁸¹

Dalam jual beli sistem *dropshipping*, para pelaku yang berakad, mereka melakukan akad jual beli atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Begitu juga dengan para penjual dan pembelinya adalah telah baligh dan cakap hukum. Penjual dengan kehendaknya sendiri melakukan berbagai promosi melalui berbagai media sosial yang dilakukannya tanpa henti-hentinya dan tanpa paksaan dari orang lain. Menurut Sulianta, dalam menginformasikan barang-barang yang ditambahkan ke etalase *online* dan barang tertentu memiliki dibeli karena manfaatnya besar bagi calon pembeli, tidak ada salahnya menandai mereka pada foto produk.⁸² Lakukan hal ini dengan bijaksana dengan membuat pernyataan “silakan un-tag jika keberatan dengan informasin produk ini”.

⁸¹ Muslich, Ahmad wardi. *Op Cit.* 2010. Hlm 116

⁸² Sulianta, Feli. *Op Cit.* Hlm 100

Pembeli yang melakukan pembelian terhadap barang adalah atas keinginan dari dirinya sendiri. Dari penjelasan diatas bahwa praktek jual beli yang menggunakan sistem *dropshipping* pada jual beli *online* ditinjau dari segi syarat aqidnya telah sesuai dengan aturan jual beli yang diterapkan syariat Islam.

b. Barang yang Dijual

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Objek dalam bisnis *online* harus memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu berupa jasa atau komoditi yang halal, mempunyai nilai dan manfaat, memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi maupun keadaannya, serta dapat diserahkan pada waktu, tempat(media) yang disepakati⁸³

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya. Dalam jual beli sistem jual beli *dropshipping* bahwa pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu para penjual berjualan tanpa harus repot menyediakan stok barang.⁸⁴ Dalam sistem ini seorang penjual tidak benar-benar memiliki barang, tidak

⁸³ Arif Purkon. *Bisnis online* syariah. Jakarta : Gramedia. 2014. Hlm 31-32

⁸⁴ Deny Setiawan, *Buat Toko Online* Sendiri dengan Opencart. Yogyakarta: Andi Offset, 2014, hlm.

mengetahui secara fisik produk yang ditawarkan ke konsumen karena barangnya masih di supplier.

Menurut Nur Baits dan Arifin (www.PengusahaMuslim.com, 2013), dan Afifuddin (Majalah asy-syariah, 2015) menyatakan terdapat larangan menjual barang yang tidak dia miliki dan sesuatu yang belum menjadi miliknya, sebagaimana sabda Rasulullah :

حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بِنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَرَّ حَوْمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذٍ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ وَمَنْ لَيْسَ تَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’” (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dari hadist diatas menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual cash ataupun tempo. *Dropshipping* termasuk sistem jual beli yang tercakup dalam larangan hadis di atas, karena penjual sama sekali tidak

memiliki barang yang ada di supplier. Namun, dalam kondisi yang sama, penjual menjual barang milik supplier. Ini artinya, penjual menjual barang yang bukan miliknya. Tetapi jika yang memiliki barang minta untuk dijualkan, tentu saja hukumnya halal. Penjual berhak untuk mendapatkan fee atas jasa menjualkan. *Dropshipping* tidak dilarang asalkan tidak termasuk bai' muashalah dan bai' ma'dum yang dilarang. Adapun skim dropship yang diperbolehkan bisa dikategorikan dalam beberapa skim transaksi : 1. Penjual hanya sebagai marketing, dan dia mendapat fee, 2. Penjual menentukan harga sendiri, namun setelah mendapatkan pesanan barang, kemudian penjual membeli barang 3. Pembeli mengirimkan uang tunai kepada penjual sebesar harga barang yang akan dipesan dan membayar ongkos kirim barang⁸⁵.

Dapat diambil kesimpulan bahwa praktik jual beli *dropshipping* terdapat dua pendapat menurut para ulama diatas dari sisi kepemilikan barang, yaitu diperbolehkan, jika penjual dapat mengadakan barang atau menghadirkan barang yang dijual, dan penjual barang mendapatkan izin dari yang pemilik barang tersebut. *Dropshipping* dilarang karena barang itu belum milik sepenuhnya si penjual dan barang itu masih di tangan orang lain (supplier) tetapi barang itu dijual lagi pada pembeli. Penjual termasuk ahli yang sempurna, tetapi tidak memiliki al-wilayah, akad tersebut dipandang al-

⁸⁵ Dudi Kurniawan, *Dropshipping Dalam Tinjauan Syari'ah*, 2012

fudhul (didiamkan dan tidak memiliki hak) karena penjual menjual barang milik orang lain dan tidak mendapat izin untuk menjualnya.

Unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak (aqid). Kerelaan tersebut bisa dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan/surat-menyurat, atau syarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul (Asnawi, 2004, hlm. 78).⁸⁶ Dalam hal ini akad yang dilakukan dalam sistem *dropshipping* adalah sesuai dengan cara akad yang kedua, yaitu dengan tulisan.

c. Hal – hal yang Dilarang dalam Sistem *Dropshipping*

Sistem jual beli *dropshipping* dilarang apabila dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli dan penjual melepas klaim atas konsumen. Dalam sub bab ini penulis akan menjabarkan beberapa yang dilarang dalam proses *dropshipping* menurut Islam, dalam transaksi jual beli model *dropshipping* yang harus dihindari yaitu penipuan, ketidakjelasan barang dan harga dan melepas klaim konsumen. Sistem *dropshipping* pada praktiknya bisa melanggar prinsip tersebut, sehingga keluar dari aturan syariat.

⁸⁶ Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania press. 2004. Hlm. 78

Dalam syari'at perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari'atkan agar kita menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan gharar, dikarenakan unsur gharar atau ketidakjelasan status, sangat rentan untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan.⁸⁷ Kejelasan adalah salah satu hal yang terpenting dalam jual beli melalui internet, kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak⁸⁸

Dalam pembayaran, pembeli dapat mengetahui berapa biaya yang harus dibayar dan jangka waktu pengirimannya, dapat diketahui dalam informasi biaya pengiriman, adapun besar kecilnya tergantung banyaknya suatu pesanan barang atau produk dan lokasi tujuan pengiriman. Biaya pengiriman akan menambahkan jumlah pembayaran tergantung banyaknya order dan jarak atau lokasi tujuan. Biaya pengiriman ditanggung pada pembeli. Penambahan biaya pengiriman ini diperbolehkan menurut hukum Islam, karena termasuk dalam unsur jual beli adalah adanya kerelaan baik

⁸⁷ Muhammad Arifin Badri . *Jual beli sistem dropshipping*. Majalah Furqon. No. 156 Ed. 9 Th ke-14. 2015.

⁸⁸Widya Ismadewi Haryosanne. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Sistem Dropshipping* (Studi Kasus Di Toko *Online* Syafa Onshop Website : www.Facebook.Com/Groups/Syafa.Onshop/). Semarang : Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo. 2013. Hlm61

dari pembeli maupun penjual. Unsur kejelasan harus ada dalam jual beli sebagaimana hukum Islam yang disebutkan dalam hadits:

عن ابى هريرة قال : نهى رسول ﷺ عن بيع الحصات, وعن بيع الغرر

Artinya : “Bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata : Rasulullah SAW melarang jualbeli kerikil (bai’ul hashat) dan jual-beli yang sifatnya tidak jelas (bai’ul gharar)”.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem *Dropshipping* dan Permasalahan *Dropshipper* dalam Jual Beli *Online*

1. Pelaksanaan Sistem *Dropshipping* dalam Jual Beli *Online*

Dropshipping adalah a practice where the wholesaler stocks and owns the inventory and ships products directly to customers at retailers' request. Artinya, sebuah praktik dimana pedagang grosir (*supplier*) menyediakan dan memiliki persediaan barang dan mengirim barang secara langsung kepada pembeli atas permintaan pengecer (*dropshipper*).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa terdapat tiga (3) subyek hukum dalam sistem *dropshipping*, yaitu *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen. Mengenai cara menjadi *Dropshipper*, calon *Dropshipper* langsung harus mendaftar ke *supplier* yang dibutuhkan. Pada saat pendaftaran, *supplier* dan *dropshipper* mencapai kesepakatan tentang hak dan kewajiban para pihak. Setelah kesepakatan tercapai, *dropshipper* langsung resmi menjadi *dropshipper* dari *supplier* yang dibutuhkan. Semua proses pendaftaran dan perjanjian dilakukan melalui media elektronik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Kontrak elektronik mengacu pada kesepakatan yang dicapai antara para pihak melalui sistem elektronik.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, menyimpulkan bahwa system *dropshipping* merupakan aktivitas hukum yang didalamnya terdapat dua (2) jenis hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum anatar supplier dengan *dropshipper*. Hubungan kedua, hubungan antara *dropshipper* dan konsumen.

Pelaksanaan system *dropshipping* dapat dilansir dalam pelakusaha.co.id, yaitu toko *online* yang bernama @electricstore_ selaku *dropshipper* dari supplier elektronik yang bernama pusatelectronic_INA dengan berbagai platform marketplace. Dalam pembuatan kontrak kerjasama dari pihak supplier *online* pusatelectronic_INA membuat syarat – syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai *dropshipper*.

Ditinjau dari aturan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 47 ayat (3) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maka dapat diperhatikan bahwa Kontrak Elektronik harus memuat:

a. Data identitas para pihak;

Identitas para pihak merupakan hal yang paling utama dalam setiap transaksi bisnis elektronik khususnya melibatkan bisnis antar pihak. Hubungan bisnis *online* hanya dapat mengandalkan media elektronik, pusatelectronic_INA sendiri menetapkan identitas sebagai syarat bari

dropshipper untuk melakukan transaksi bisnis. Dengan begitu, identitas yang lengkap dapat menghindari kesalahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

b. Objek dan spesifikasi;

Dropshipper sudah mengetahui informasi dengan baik dan jelas mengenai produk atau barang yang diperjanjikan. Hal ini dikarenakan pusatelectronic_INA melampirkan informasi produk tersebut berupa video yang diunggah dalam marketplace tersebut dan berupa deskripsi produk, sehingga dalam melakukan perjanjian *dropshipper* dapat mengetahui apa yang menjadi objek perjanjian antara *dropshipper* dan supplier. Supplier juga memberikan informasi secara rinci terhadap detail produk yang diperjanjikan, hal tersebut karena pusatelectronic_INA menerapkan itikad baik dalam transaksi elektronik, yang mana *dropshipper* tidak melihat secara langsung wujud dan fisik dari produk tersebut.

c. Persyaratan transaksi elektronik

Syarat transaksi elektronik yang diberikan pusatelectronic_INA kepada *dropshipper* adalah mempromosikan sebanyak – banyaknya di media social, dan/atau toko marketplace *dropshipper* itu sendiri, mengirimkan data pemesan serta bukti pembayaran dari *dropshipper* kepada supplier dalam setiap transaksi.

d. Harga dan biaya

pusatelectronic_INA selaku supplier menetapkan harga terhadap barang/produknya, tetapi *dropshipper* boleh memberikan harga yang berbeda kepada konsumen (tidak menjatuhkan harga pasar).

e. Ketentuan pengembalian barang

Barang dapat dikembalikan dengan waktu 3x24jam dari barang diterima dengan melampirkan bukti bahwa barang yang dapat mengalami cacat atau tidak sesuai. Kemudian penjual berhak menerima atau menolak pengembalian barang tersebut, jika diterima barang dikembalikan dengan kurun waktu 3x24jam ke alamat yang sudah tertera.

2. Permasalahan serta Akibat Hukum dalam Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship*

Dalam suatu urusan, seseorang atau badan hukum lebih mengandalkan urusan tersebut kepada pihak lain. Dilakukan seperti itu dengan alasan ketiadaan waktu atau kurangnya pemahaman terhadap suatu pelaksanaan urusan tertentu, sehingga lebih mengandalkan kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan. Dengan kata – kata, mempunyai kemampuan. Dengan kata-kata, ”menyelenggarakan urusan tertentu,” yang dimaksudkan adalah melaksanakan suatu ”perbuatan hukum”⁸⁹ Jadi salah satu pihak yang diserahkan kepada pihak lain adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum

⁸⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985., Hlm.141

dengan segala akibat hukumnya. Pemberian kewenangan kepada pihak lain adalah melaksanakan suatu perbuatan hukum itu dilakukan karena adanya perjanjian antar pihak seorang atau badan hukum dengan pihak lain yang mempunyai kemampuan, yaitu “perjanjian pemberian kuasa”.⁹⁰

Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang

memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Menurut pendapat Prof. Asikin menyamakan pemberian kuasa ini dengan memberikan tugas yang mana berisi kewajiban bahwa pihak tersebut yang menerima tugas wajib menjalankannya.

Penulis berpendapat, apabila perjanjian pemberian kuasa berhubungan dengan kebebasan berkontrak, bisa terbuat oleh para pihak dalam wujud yang cocok dengan kehendak para pihak, baik kuasa diberikan secara lisan maupun tertulis. Demikian pula yang menyangkut isinya, para pihak leluasa membuat kuasa apapun. Misalnya kuasa buat menanggulangi masalah di Majelis hukum (pesan kuasa spesial), kuasa buat memasang hak tanggungan, kuasa buat menjual, kuasa buat membeli, serta seterusnya. Seluruh itu dengan tidak melupakan batasan asas kebebasan berkontrak.

⁹⁰ Muhammad Absar, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5 Volume 2, 2014, hlm. 5

Pemberian kuasa diharuskan mengembalikan kepada penerima kuasa seluruh persekot serta bayaran yang sudah dikeluarkannya buat melakukan kuasa. Pula pemberi kuasa diharuskan membayar upah kepada penerima kuasa, apabila sudah diperjanjikan. Sejauh penerima kuasa tidak melaksanakan kelalaian, pemberi kuasa tidak dapat mengelakkan diri dari kewajiban mengembalikan seluruh persekot serta bayaran, sekalipun urusannya tidak sukses perihal ini selalu diartikan dalam syarat Pasal 1880 KUHPerdara. Jika suatu urusan tersebut gagal, penerima kuasa tidak dapat disalahkan, asalkan ia telah melakukan kewajiban dengan sebaik – baiknya dan bertindak sesuai dengan batas kewenangannya.⁹¹

Pertumbuhan bisnis *online* di Indonesia terbilang lumayan pesat. Pertumbuhan ini pula diiringi dengan bermunculannya sebagian profesi baru, antara lain ialah *Dropshipper*. *Dropshipper* merupakan salah satu pelaku dalam skema penjualan dengan *Dropshipping*. *Dropshipping* adalah salah satu metode penjualan dalam bisnis *online*, ialah sesuatu jasa order/ pengiriman benda dari *Supplier* ke pembeli lewat perantaraan (penyalur) *Dropshipper* dengan mencantumkan nama *Dropshipper*. Dalam skema *Dropshipping*, seseorang *Dropshipper* dapat diucap selaku agen yang mana *Dropshipper* disini cuma menjual produk *Suppliernya* dengan tidak mempunyai produk *Suppliernya* tersebut. Jadi *Dropshipper* hanyalah agen yang menjual sesuatu produk kepunyaan orang lain ialah *supplier*.

⁹¹ *Ibid*, hlm 5

Ketentuan perundang – undangan secara khusus mengatur tentang perjanjian keagenan atau *Dropshipper* dapat digolongkan sebagai perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama), serta dengan adanya keagenan merupakan asas konsensualisme. Dengan asas konsensualisme, maka perjanjian yang dilakukan oleh Dropshipper harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Maka dari itu dalam membuat perjanjian keagenan, dasar hukum yang digunakan tidak hanya mengacu dalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak dan Pasal 1792 KUHPerdara tentang perjanjian pemberian kuasa saja tetapi juga dalam PP dan SK menteri Perdagangan⁹².

Dengan adanya kegiatan bisnis keagenan biasanya dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang mana pihak agen diberi kuasa untuk mengatasmakan pihak untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.⁹³ Tanggung jawab sebagai principal atas tindakan yang dilakukan oleh agen, dengan batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, jika seseorang melampaui batas wewenangnya maka principal yang akan bertanggung jawab atas tindakanya tadi.

Dalam suatu perjanjian keagenan atau distributor, tidak mempunyai dasar khusus atau dasar tertentu. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, para pihak dapat menentukan bentuk dan isi dari perjanjian

⁹² *Ibid*, hlm. 6

⁹³ Gordon J. Borrie, *Commercial Law*, Butterworths, London, 1980, Hlm.1

tersebut. Seorang *principal*, misalnya dengan menentukan seseorang menjadi agennya dengan mengirimkan surat penunjukan yang berisi beberapa baris kalimat.⁹⁴ Setelah agen itu membubuhkan ciri tangannya selaku ciri sudah mengenali serta menerima penunjukan dirinya selaku agen dari prinsipal. Adakalanya, antara prinsipal serta agen dibuat dalam sesuatu perjanjian simpel yang muat hal- hal pokok tentang apa saja yang menjadi hak serta kewajiban para pihak menetapkan hal- hal yang jadi hak serta kewajiban mereka ke dalam sesuatu perjanjian keagenan yang memuat syarat secara rinci. Jika kian terinci sesuatu perjanjian, kian kecil mungkin salah pengertian isinya, namun membuat perjanjian yang demikian tidaklah pekerjaan gampang, paling tidak untuk sebagian pihak.⁹⁵

Permasalahan Hukum Jual Beli Online melalui sistem Dropshipping sesuai dengan Hukum E – commerce di Indonesia

Jual beli *online* dapat dikatakan sebagai pilihan bisnis yang efektif untuk menciptakan peluang bisnis yang lebih mudah dan murah. Bahkan prospek Jual Beli *online* dalam beberapa tahun ke depan dapat diramalkan, dengan perkembangan zaman dan teknologi akan menjadi pasar komersial yang menjanjikan. Melalui pemberian kesempatan, khususnya bagi generasi muda, jual beli *online* kini telah menjadi gaya hidup manusia.

⁹⁴ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Ui Press, Jakarta, 1986., Hlm. 247

⁹⁵ Muhammad Absar, *Op Cit*, hlm. 8

Pada dasarnya jual beli *Online* (*e – commerce*) sama dengan jual beli pada umumnya, yakni dengan adanya kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan dan kesepakatan harga, maka terjadilah jual beli antara pihak tersebut. Perbedaan jual beli secara *online* dan jual beli biasa terletak pada media yang digunakan.⁹⁶ Aturan pada Jual Beli *Online* seperti syarat – syarat, asas – asas, unsur – unsur serta hak kewajiban para pihak secara umum sama dengan jual beli konvensional, yakni pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan jual beli merupakan suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan dan pada Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban.⁹⁷

⁹⁶ Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja *Online* (*E-Commerce*) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 1, No. 2 (2018): hlm. 8.

⁹⁷ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 38

Transaksi dalam jual beli bagian dari suatu sistem hukum yang memiliki unsur – unsur sistem sebagai berikut :⁹⁸

- a) Subjek Hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Status hukum, yaitu kepentingan diri sendiri atau pihak lain.
- c) Peristiwa hukum, persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran.
- d) Objek hukum, yaitu benda dan harganya.
- e) Hubungan hukum, yaitu keterkaitan kewajiban dan hak pihak – pihak.

Seiring berjalanya waktu, transaksi jual beli *online* memungkinkan adanya teknik pemasaran baru yang salah satunya adalah teknik pemasaran *dropship*, merupakan pilihan dari semua bisnis yang memberikan banyak keuntungan, alasan mereka mengapa orang memilih bisnis teknik ini dari pada bisnis teknik lain karena peluang bisnis yang bisa dilakukan pengusaha baru yang mempunyai modal sedikit atau bahkan tidak mempunyai modal adalah dengan teknik *dropship*.⁹⁹

Para *Dropshipper* hanya perlu memasang foto dan memberi deskripsi terkait dengan jasa atau barang yang akan dipromosikan dan/atau diiklankan. Bisnis Jual Beli *Online* dengan sistem *dropship* ini bisa dilakukan tanpa modal, dan tempat atau tidak perlu gudang penyimpanan, sehingga

⁹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 318-319

⁹⁹ Muhammad Arifin Badri. *Dropshipping dan Alternatif Transaksinya yang sesuai Syari'ah*. Pengusaha Muslim, Majalah Pintar Pengusaha Muslim. 31st edition. Yogyakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim. 2012. Hlm 29

Dropshipper yang tertarik dapat terhindar dari kerugian apabila tidak terjadi penjualan, karena *Dropshipper* tidak memiliki barang secara fisik.¹⁰⁰ metode penjualan yang digunakan *Dropshipper* merupakan mengecer produk dari *Supplier*. *Supplier* merupakan pemasok produk yang dijual oleh pihak *Dropshipper*, tetapi pihak *Supplier* yang nantinya mengirim produk pesanan langsung kepada konsumen atau customer. Teknik pemasaran *dropship* ini termasuk kedalam jenis transaksi *e-commerce C2C (Consumer to Consumer)*, yaitu transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang, yang berarti antara seorang *dropshipper* kepada konsumen individu.

Diantara kelebihan sistem *dropshipping* terdapat beberapa permasalahan hukum sistem *Dropshipping* dalam Jual Beli *Online* diantara yaitu :

- a. **Kurangnya Kepastian Hukum dalam Melindungi Konsumen serta Pengaturan Khusus sistem *Dropship***

Supplier dan *Dropshipper* memegang peranan penting dalam perjanjian kerjasama dengan bentuk perjanjian pemberian kuasa, maka transaksi jual beli *online* tersebut dapat memberi kepercayaan dan kepastian hukum, namun apabila kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian kerjasama maka transaksi jual beli dianggap tidak memberi

¹⁰⁰ Andi Triyawan, Sistem *Dropshipping* Menurut *Ekonomi Islam*, Jurnal Human Falah, 2018. Hlm 229

kepercayaan dan kepastian hukum. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut secara tidak langsung *supplier* memberikan kuasanya kepada *dropshipper* untuk menjual produknya. Selain itu, produk yang dijual dapat dipertanggungjawabkan baik dari garansi, cacat, maupun kualitas bahan produk oleh *supplier*, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 21 ayat (2) huruf b yang menjelaskan

“Pihak yang bertanggungjawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik adalah jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik adalah jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.”

Tak hanya kepastian hukum dalam melindungi konsumen saja, bahkan sampai saat ini belum ada pengaturan kekhususan terhadap *Dropship*, hanya pengaturan tentang mekanisme transaksinya. Antara UU ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU no. 11 Tahun 2008 dan KUHPerdara Pasal 1320 sangatlah berhubungan, karena didalam pemberian kuasa terdapat perjanjian terlebih dahulu dari kedua belah pihak yang mana *supplier* dan *dropshipper* harus bekerja sama

didalamnya, dengan adanya kerjasama dalam perjanjian harus memuat syarat sah perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1320. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terdapat aturan tentang jual beli biasa seperti syarat sahnya perjanjian secara umum, yang terdapat pada pasal 1320 yaitu :

a) Pengikatan antar pihak dengan kata sepakat

Para pihak yang telah sepakat terkait harga dan barang yang dipilih, maka dengan itulah terjadi suatu perjanjian dan melahirkan hak dan kewajiban masing – masing pihak.

b) Kecakapan membuat perjanjian

Kecakapan melahirkan sebuah perjanjian berarti mempunyai hak untuk mengadakan hubungan hukum. Pada masanya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat menurut akal dan pikiran dapat dinyatakan cakap menurut hukum. Menurut Pasal 330KUHPerdara, orang yang cakap merupakan orang yang berumur 21 tahun atau dibawah 21 tahun, namun telah menikah. Kekuatan hukum terhadap Jual Beli *Online* yang dilakukan angka dibawah umur, yang mana perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dan harus diputuskan oleh hakim. ¹⁰¹

¹⁰¹ Sena Lingga Saputra, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Vol. 3No. 2, Wawasan Yuridika, 2019. Hlm. 214

c) Suatu Hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan sebagai prestasi perjanjian dan objek perjanjian, dalam berupa benda maupun prestasi tertentu. Objek tersebut dalam berwujud maupun tidak berwujud.

Yang dimaksud dengan prestasi perjanjian dan objek perjanjian merupakan barang, benda, produk, dan jasa yang diperdagangkan atau ditawarkan oleh dropshipper. Seorang *dropshipper* dalam hal ini adalah penjual, menurut Pasal 1491 KUHPerdata berkewajiban menyerahkan barangnya dan harus memberikan kepastian terhadap pembeli bahwa barang tersebut terbebas dari suatu beban dan tuntutan dari suatu pihak, memberikan sebuah garansi untuk menanggung cacat tersembunyi, sedangkan konsumen pada Pasal 1513 KUHPerdata melunasi transaksi pembayaran pada waktu yang ditentukan. Syarat ini diperlukan untuk menentukan kewajiban pihak jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.

d) Sebab yang halal

Syarat ini ditunjukkan dari perjanjian itu sendiri, sebab sesuatu yang tidak halal merupakan berlawanan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jual beli *Online* dengan sistem *dropship* sama dengan transaksi jual beli *online* biasa, tetapi dalam sistem ini *dropship* terdapat permasalahan – permasalahan yang menjadikan tidak sah dan dapat batal demi hukum.

Unsur pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian dan unsur ketiga dan keempat adalah syarat objektif suatu perjanjian.¹⁰² Dengan tidak dipenuhi suatu syarat subjektif perjanjian, menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, begitu juga dengan tidak dijalkannya srata objektif perjanjian menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan demi hukum.¹⁰³

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sudah mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli ini. Menurut penulis hak dan kewajiban penjual (*Dropshipper*), hak penjual adalah memustuskan harga transaksi atau pembayaran atas barang – barang atau produk yang diserahkan kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual terdapat pada Pasal 1491 KUHPerdato yaitu menyerahkan hak

¹⁰² R. Subekti, 2004, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, hlm. 17


¹⁰³ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012, hlm. 93

milik atas barang yang diperjualbelikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut (barang yang dijual terbebas dari suatu beban dan tuntutan dari suatu pihak) dan menanggung cacat – cacat tersembunyi.

Transaksi Jual Beli *Online* dengan sistem *dropship* aturanya hanya tersirat di beberapa aturan umum tentang transaksi elektronik dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik pada BAB V tentang transaksi elektronik lebih tepatnya Pasal 17 sampai Pasal 22 serta PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”, kemudian pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak”,

kontrak elektronik yang pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Kontrak Elektronik menurut Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila :

- 
- a) Terdapat kesepakatan antar pihak;
 - b) Dilakukan subjek hukum yang cakap sesuai dengan peraturan undang – undang;
 - c) Terdapat hal tertentu;
 - d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik dalam Pasal 47 ayat (3) PP Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik harus memuat hal - hal sebagai berikut:

- a) Data identitas para pihak;
- b) Objek dan spesifikasi;

- c) Persyaratan Transaksi Elektronik;
- d) Harga dan biaya;
- e) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f) Ketentuan yang memberikan pihak dalam ganti rugi dengan mengembalikan barang dan/atau meminta pergantian produk jika cacat tersembunyi;
- g) Penyelesaian Transaksi elektronik dengan pilihan hukum.

Dengan uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kurangnya kepastian hukum dalam transaksi jual beli *online*, bahkan dengan adanya kesepakatan kerjasama antar pihak tak banyak hukum yang tercantum dalam melindungi konsumen. Selain kepastian hukum, bahwa aturan yang mengatur khusus tentang transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* belum ada, hanya terdapat aturan umum tentang perjanjian jual beli dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, aturan tentang jual beli *Online* secara umum dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan transaksi elektronik yang lebih spesifik dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Kerjasama antara *Supplier* dan *Dropshipper* serta**Ketidaksesuaian Objek**

Berdasarkan adanya kerjasama antara *Supplier* dan *Dropshipper* transaksi tersebut menjadi sah, apabila tidak ada kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* maka transaksi tersebut tidak sah. Penulis berpendapat, bahwa jika tidak adanya kerjasama dalam transaksi tersebut maka tidak adanya produk yang dipromosikan oleh *dropshipper* tersebut, karena apabila kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* maka secara tidak langsung *supplier* memberikan kuasanya kepada seorang *dropshipper* untuk menjualkan barangnya, selain itu barang yang dijual tersebut dapat dipertanggung jawabkan, barang tersebut ditanggung oleh *supplier* baik kualitasnya maupun garansi dari cacat tersembunyi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 21 ayat (2) huruf b, bahwa pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik adalah jika dilakukan penyerahan kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, sehingga apabila *dropshipper* telah terjadi kerjasama dengan *supplier* maka semua akibat hukum dalam

pelaksanaan transaksi elektronik tersebut menjadi tanggung jawab *supplier* yang memberi kuasa tersebut kepada *dropshipper*.¹⁰⁴

Dropshipper selaku pihak yang melakukan perjanjian kepada konsumen memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dirasakan oleh konsumen yang mana konsumen tidak mengetahui bahwa barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan yang dideskripsikan, selain itu barang datang terlambat dan bahkan tidak diterima oleh konsumen.

c. Keterbukaan Informasi Data Diri *Dropshipper* kepada Konsumen

Memberikan identitas diri pelaku usaha dalam melakukan jual beli menggunakan media elektronik khususnya dalam sistem *dropshipping* perlu dilakukan oleh pelaku usaha yang mana dalam transaksi ini tidak dilakukan dengan tatap muka atau *offline* namun bertemu di media elektronik. Identitas ini dilakukan sebagai acuan jika terjadi sesuatu dalam barang yang diperjualbelikan. Dalam transaksi jual beli *online* merupakan bentuk perjanjian yang harus didasari dengan itikad baik bagi para penjual maupun pembeli, hal tersebut tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” dengan adanya itikad baik dari para pihak diharapkan transaksi jual beli

¹⁰⁴ Republik Indonesia, Pasal 21 ayat (2) huruf b, Undang – Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

menjadi suatu transaksi yang baik tanpa merugikan para pihak yang terlibat.

Salah satu permasalahan hukum dalam pelaksanaan jual beli *online* saat ini adalah pada poin *integrity*, yang mana para penjual atau pelaku usaha jual beli *online* ini masih cukup banyak yang tidak memberikan informasi profil mereka dengan lengkap, tidak jelas bahkan ada pula yang menipu atau memalsukan identitas diri mereka. Padahal, tingkat kepercayaan konsumen dapat dilihat dari identitas pelaku usaha tersebut, secara positifnya akan meningkatkan kesetiaan konsumen terhadap pelaku usaha tersebut untuk terus membeli produk atau jasanya.¹⁰⁵

Sama halnya dengan jual beli biasa, para pihak jual beli *online* harus mengedepankan itikad baik dalam transaksi tersebut, hal tersebut tertuang dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 17 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”,

¹⁰⁵ K. Laila, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Iklan yang Melanggar Tata Cara Periklanan*, Jurnal Cakrawala, 2017.

sehingga itikad baik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu transaksi jual beli *online*.

Tidak hanya itu, dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan pada pasal 7 huruf (a) bahwa “ seorang pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.” Sehingga, konsumen perlu mengetahui mengenai informasi data diri dari pihak penjual atau *dropshipper* sebelum mengikatkan dirinya dalam transaksi jual beli *online* tersebut, hal tersebut sangat penting sebagai jaminan konsumen apabila dalam perjanjian tersebut terjadi kerugian atau permasalahan diantaranya barang tidak sesuai dengan deskripsi, barang cacat, terlambat menyerahkan produk ke jasa pengiriman, dsb.¹⁰⁶ Tidak meratanya sertifikasi penerapan informasi oleh setiap pelaku usaha dalam jual beli *online*, yang berakibat mudahnya pelaku usaha dengan berjualan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan konsumen.

Peluang berhasilnya pelaku usaha melakukan tindak penipuan dengan tidak mencantumkan identitas dirinya atau bahkan memalsukan, biasanya memiliki keuntungan cukup tinggi dan keamanan yang tinggi

¹⁰⁶ M. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.

pula yang mana pelaku hanya menjual gambar tanpa barang aslinya atau bahkan tidak dikirimnya barang tersebut.¹⁰⁷

Menurut penulis, sehubungan dengan istilah itikad baik tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur itikad baik, yaitu : pertama, kejujuran dalam pertama, membuat akad dengan itikad baik; kedua, jika dicapai kesepakatan di depan pejabat, kedua belah pihak dianggap beritikad baik; ketiga, itikad baik yang tepat dalam pelaksanaannya, yang berkaitan dengan penilaian yang baik terhadap kinerja pihak-pihak dari perilaku yang disepakati sebelumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (2) menjelaskan “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:”

- a. Itikad baik;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kewajaran.

¹⁰⁷ Apriansyah, A. (n.d.), Faktor Penyebab Penipuan, <https://kelompok-5.wixsite.com/avnna/single-post/2015/04/07/faktor-penyebab-penipuan-online> , diakses pada 1 September 2021 pukul 7.37

Sehingga, penulis menarik kesimpulan jika Peraturan Pemerintah menegaskan bahwa menggunakan sistem *Dropshipping* untuk transaksi jual beli *online* harus memperhatikan integritas, karena itu salah satu tanggung jawab sebagai *dropshipper*. *Dropshipper* harus jujur memberikan data pribadi atau informasi lain bahwa dia adalah *Dropshipper*. Jika dia tidak memberikan informasi secara jujur, maka *Dropshipper* melanggar prinsip integritas dan transparansi dalam peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, yang terjadi di Indonesia sudah semakin menerapkan asas itikad baik, karena bantuan dari marketplace *Lazada*, *Tokopedia*, *Shopee*, dsb. yang mana jika adanya melanggar integritas pelaku usaha dalam jual beli *online* dengan melakukan penipuan, mengirim barang palsu atau lainnya dapat diselesaikan melalui berbagai pihak dari marketplace itu sendiri karena mempunyai *term and condition* masing – masing serta jika pelaku usaha tidak beritikad baik dalam pelaksanaannya marketplace tertentu mempunyai garansi dalam waktu yang sudah ditentukan, yang mana itu mempermudah konsumen dalam bertransaksi jual beli *online* dan meminimalisir keraguan dalam bertransaksi. Berbeda dengan transaksi jual beli *online* dalam marketplace seperti Facebook, Instagram, dsb. mereka tidak mempunyai *term and condition* bagi pelaku usaha yang melanggar, atau bisa dikatakan marketplace dalam facebook tidak mempunyai garansi jika terjadi penipuan, barang tidak

sesuai dsb. Jadi antara pihak pelaku usaha dan konsumen menyelesaikannya secara personal. Kesimpulannya, asas itikad baik di Indonesia sudah banyak diterapkan oleh pelaku usaha di setiap *marketplace*. Terdapat *marketplace* yang mempunyai *term and condition* garansi, dan terdapat pula yang tidak.

d. Informasi terkait Spesifikasi, dan Kualitas Produk oleh

Dropshipper

Informasi tentang spesifikasi dan kualitas barang adalah hal yang penting dalam jual beli, karena informasi tersebut akan dijadikan kunci oleh konsumen dalam memilah-milah barang yang akan dibeli. Jika jual beli biasa, konsumen dapat melakukan pengecekan secara langsung, sedangkan dengan transaksi jual beli *online* yang hanya disajikan dengan bentuk gambar, dan konsumen bisa melihat berdasarkan gambar tersebut sehingga konsumen tidak mengetahui kualitas barang yang sebenarnya. Dengan itu para penjual harus memberikan informasi sesuai dengan spesifikasi, harga dan kualitasnya secara jujur dengan jaminan hak ganti rugi terkait barang yang akan dijual, dan para penjual bertanggung jawab penuh atas barang yang dijualnya.¹⁰⁸ Hal tersebut, tercantum dalam Pasal 4 huruf

¹⁰⁸ M. Nur Rasyid, “*Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017.

c berbunyi: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Jika *dropshipper* tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan *Supplier* dapat disebutkan bahwa *Dropshipper* telah melanggar kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar tentang spesifikasi, dan kualitas dari barang yang akan diperjualbelikan, hal tersebut tercantum pada Pasal 7 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Jika *Dropshipper* tidak bekerja sama dengan *supplier*, maka *Dropshipper* hanya mengambil gambar dan kemudian menjualnya melalui media sosial atau pasar (seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dll). Dalam hal ini *Dropshipper* tidak mengetahui kualitas fisik barang, karena *Dropshipper* tidak bekerjasama dengan *supplier* dan tidak memiliki persediaan, dan informasi yang diberikan oleh *Dropshipper* hanya dibuat - buat dan tidak dapat dipertanggung - jawabkan.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah ditegaskan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :”

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Penulis menarik kesimpulan bahwa, jika seorang *Dropshipper* tidak melakukan kerjasama telah melanggar kewajiban dari seorang pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, karena *Dropshipper* sebagai pelaku usaha tidak memberikan informasi dengan benar. Tidak hanya memiliki kerjasama dengan *supplier*, *Dropshipper* harus memiliki hubungan dengan konsumen, apabila

menimbulkan suatu kerugian akibat dari ketidaksesuaian barang, atau cacat tersembunyi, maupun sampai penggunaan dan pemanfaatan serta pemakaian atas suatu barang tertentu, maka konsumen dalam keluhanya berhak untuk didengar. Konsumen berhak memperoleh ganti kerugian dan sebaliknya *Dropshipper* wajib untuk mendengarkan keluhan konsumen dan memberi ganti rugi.¹⁰⁹ Hal diatas, sudah tercantum dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 ayat 1 dan Pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut penulis, dilansir dalam situs pengaduan *online* kredibel.co.id terdapat 2 aduan barang tidak sesuai dari 10 aduan yang terjadi dalam jual beli *online* di *Marketplace*. Dalam kedua daun tersebut dijelaskan bahwa barang yang didapatkan konsumen sangatlah berbeda dengan apa yang ditawarkan terkait dalam bentuk, bahan, dan warna. Penulis juga menemukan aduan kasus jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Konsumen memesan barang elektronik, tetapi saat datang barang tidak berfungsi, kemudian penjual

¹⁰⁹ Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No. 4 : 521 – 537 edisi 2017, hal. 529

memberi solusi agar di charge selama 5 jam, tetapi tetap tidak berfungsi. Setelah berdiskusi dengan penjual serta pihak marketplace tersebut, konsumen mengajukan pengembalian dana dan barang tetapi alamatnya berbeda dengan sebelumnya, yang mana toko dari barang yang konsumen beli berada di Jakarta sedangkan alamat yang hendak dikirim balik barangnya berada di Sulawesi. Dengan itu, keadaan di Indonesia dengan informasi mengenai terkait spesifikasi, dan kualitas barang yang dijual oleh *Dropshipper* tidak semuanya benar dan jujur. Sehingga membuat konsumen merasa dirugikan atas barang tersebut, jika pelaku usaha memberikan informasi terkait spesifikasi, bahan, dan kualitas konsumen dapat memberikan *feedback* dengan menulis *review* yang bagus untuk pelaku usaha tersebut.

3. Akibat Hukum yang dilakukan oleh *Dropshipper* dalam Jual Beli Online

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, wanprestasi, kegagalan melaksanakan kewajiban dalam perjanjian. Oleh karena itu, jika debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban atau kinerjanya sesuai dengan perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa debitur telah wanprestasi.¹¹⁰ Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem *dropship*, *dropshipper* sebagai pihak yang mencapai kesepakatan

¹¹⁰Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Sistem "Dropship"*, Jurnal Kontruksi Hukum, 2020, hlm. 138

dengan konsumen bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen karena tidak mengetahui bahwa barang yang dipesannya bukan dari penjual (*dropshipper*) melainkan langsung dari *supplier*. Oleh karena itu, akibat hukum dari pelanggaran kontrak dengan menggunakan sistem *dropship* adalah jika barang yang diterima konsumen cacat atau rusak, konsumen berhak meminta ganti rugi kepada *dropshipper* (penjual).¹¹¹

Selaku pihak *Dropshipper* yang melakukan perjanjian dengan konsumen, sudah menjadi kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen karena melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Apabila barang rusak karena kesalahan *supplier*, maka *supplier* yang membantu mengganti kerugian tersebut. Barang yang cacat dan atau tidak sesuai dikirimkan kembali kepada *supplier* dengan biaya pengiriman yang ditanggung konsumen. Lalu, apabila barang tersebut terlambat datang maka *dropshipper* dianggap melakukan *wanprestasi* dalam hal terlambat melakukan perbuatan sesuai perjanjian. Atas keterlambatan ini, *dropshipper* harus menanggung segala kerugian yang diderita konsumen akibat tidak dipenuhinya kesepakatan yang dicapai antara *dropshipper* dan konsumen. Terakhir, jika konsumen tidak menerima barang yang dipesan dari *dropshipper*, jika barang yang dibelinya tidak sampai ke konsumen, konsumen akan menderita kerugian. Jika demikian, maka *dropshipper* melakukan *wanprestasi* karena *dropshipper* sama sekali tidak

¹¹¹ Prabowo, B., Priyono, E.A. and Hendrawati, D. *Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen*. Diponegoro Law Journal, 5(3),2016, pp.1-14.

memenuhi kewajibannya. Jika hal ini terjadi, pihak *dropshipper* biasanya akan mengganti kerugian dengan mengembalikan uang yang telah dibayarkan konsumen.¹¹²

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

- a. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
- b. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi
- c. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
- d. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya wanprestasi dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain:

- a. Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat;
- b. Kreditur dapat minta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak berprestasi, berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna;

¹¹² Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Loc. Cit.*, hlm. 138

- c. Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian;
- d. Dalam perjanjian yang bertimbal balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada Hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. Hak ini diberikan oleh Pasal 1266 KUHPerdara yang menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian akan tetapi pembatalan mana harus dimintakan kepada Hakim.

Dropshipper juga mempunyai kewajiban yang mana memberikan segala informasi dengan jujur dan lengkap atas produk atau barang yang ditawarkan. *Dropshipper* juga harus pandai memilah – milah dalam mencari *supplier* yang dapat melakukan kerjasama dengan baik agar terhindar dari resiko terjadinya wanprestasi. Karena *dropshipper* tidak memiliki produk sendiri dan tidak bisa langsung memastikan apakah status produk yang dikirim *supplier* sesuai dengan produk yang dipesan konsumen, maka ia harus bersedia menerima komplain dari konsumen. Jika ada masalah dengan produk yang dikirim, seperti produk yang diterima Cacat atau produk yang tidak sesuai dengan perjanjian, karena *dropshipper* adalah pihak yang telah mencapai perjanjian dengan konsumen, dan *supplier* adalah pihak yang telah

mencapai kesepakatan dengan *dropshipper* sehingga *supplier* bertanggung jawab kepada *dropshipper* bukan langsung kepada konsumen.¹¹³

B. Tanggung Jawab Hukum *Dropshipper* dan Perlindungan Konsumen dalam Jual beli *Online* dengan system *Dropshipping*

1. Tanggung Jawab Hukum dalam Jual Beli *Online* dengan sistem *Dropshipping*

Transaksi dalam jual beli *online* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling terhubung dan berkaitan, yaitu antara penjual dan pembeli, dalam masing – masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sendiri serta harus dilakukan sesuai dengan asas itikad baik demi menciptakan suatu transaksi yang baik dan tidak merugikan siapapun.

Dalam kegiatan jual beli *online* merupakan transaksi baru yang sangat berkembang saat ini, dengan jual beli *online* dapat memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya tanpa pergi ke toko atau *store*. Jual beli *online* menjadi pilihan yang tetap karena mempunyai banyak kelebihan antara lain lebih praktis, mudah dilakukan dimana pun, kapanpun, tetapi di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbul permasalahan hukum yang dapat merugikan baik konsumen maupun pelaku usaha tersebut.¹¹⁴ Tidak hanya asas itikad baik yang harus

¹¹³ Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Loc Cit*, hlm. 138

¹¹⁴ Husni Syawali, *Aspek Hukum Transaksi Online*, 2000, hlm. 41

dilakukan pelaku usaha, tetapi konsumen juga harus menjunjung tinggi prinsip kepercayaan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli *online*. Prinsip kepercayaan itulah yang menjadi faktor konsumen melakukan kegiatan transaksi jual beli *online* di sebuah website, atau *platform* tertentu, , mulai dari memasukkan data pribadi sampai mengirimkan uang untuk melanjutkan pembayaran tersebut.¹¹⁵

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak – hak dan kewajiban para pihak dalam Jual Beli *Online* menciptakan transaksi yang benar menurut hukum, *dropshipper* selaku pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada konsumen terkandung dalam Pasal 7 antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

¹¹⁵ Eka Nugraha Putra, *Efektivitas pelaksanaan sertifikasi keandalan website jual beli online dalam menanggulangi penipuan konsumen*, 2017, hlm. 150

jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Di sisi lain, *dropshipper* sebagai pelaku usaha juga mempunyai hak – hak yang harus ia terima, hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam bertransaksi konsumen juga harus memenuhi kewajibannya terdapat pada pasal 5, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam kegiatan transaksi Jual Beli *Online* melalui sistem *Dropship* mempunyai tiga pihak yang saling berhubungan, yaitu *dropshipper*, konsumen, *supplier*. Dalam transaksi ini *supplier* ikut berhubungan dan berkaitan karena *supplier* yang langsung mengirim kepada konsumen tetapi atas nama *dropshipper*, sehingga yang konsumen ketahui adalah barang tersebut dikirim oleh seorang *dropshipper*.¹¹⁶

¹¹⁶ Juhrotul Khulwah. 2019. "*Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam*", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol : 07, No. 1, Agustus 2019. Hlm. 102 - 103

Beberapa pihak yang berhubungan di dalam transaksi jual beli *online* ini diantaranya :

a) *Dropshipper* dengan konsumen

Dropshipper dan pembeli mempunyai hubungan hukum antara pelaku usaha atau penjual dan pembeli. Dengan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, maka pembeli menyerahkan transaksi pembayaran yang sudah ditetapkan penjual. Lalu penjual mengirimkan barang yang dipesan kepada konsumen.

b) *Dropshipper* dan *Supplier*

Dropshipper dan *supplier* mempunyai hubungan hukum jual beli, yang mana *supplier* menjadi pihak penjual dan *dropshipper* sebagai pihak pembeli. Setelah terjadinya transaksi antara *dropshipper* dan konsumennya, maka *dropshipper* membeli pesanan konsumen kepada *supplier*, lalu barang tersebut dikirimkan oleh *supplier*.

Transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* tidak selalu memberikan kesan baik, karena bisa saja konsumen mendapatkan barang cacat, rusak dan bahkan tidak sesuai apa yang dipesan. Dalam hal tersebut pelaku usaha melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.¹¹⁷

¹¹⁷ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.1

Penulis menemukan kasus terkait dengan kerugian konsumen yang membeli barang melalui jual beli *online* dengan sistem *dropship*. Pelaku usaha tidak bisa lari dari tanggung jawabnya jika terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online* terikat dalam pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban produk. Pertanggungjawaban kontraktual liability adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa) atas kerugian yang dialami konsumen. Di dalam *contractual liability* terdapat suatu perjanjian atau kontrak (hubungan langsung) antara pelaku usaha dengan konsumen.

Akuntabilitas didasarkan pada hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam *e-commerce*, hak dan kewajiban timbul dari kesepakatan antara pembeli dan penjual. Perjanjian baru terjadi setelah pelaku usaha melakukan penawaran dan selanjutnya diterima oleh konsumen. Kewajiban pada prinsipnya sama, yang merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Kemudian, norma dasar menetapkan kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjelaskan kewajiban untuk mematuhi aturan hukum tersebut. Pada prinsipnya, jika kerugian disebabkan oleh kegagalan untuk melakukan kewajiban hukum, operator dapat

dimintai pertanggungjawaban.¹¹⁸ Kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli sudah diatur di pasal 1473 – 1518 KUHPerdara, antara lain :

a) Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual merupakan hak pembeli karena perjanjian jual beli ini disebut perjanjian timbal balik. Ada 2 kewajiban bagi penjual dalam Pasal 1474 KUHPerdara yaitu :

- Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan
- Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi

b) Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli yaitu membayar dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan sesuai harga pembelian sebagaimana menurut perjanjian yang diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdara. Hubungan hukum pihak dalam transaksi jual beli *online* (*e- Commerce*) dengan sistem *Dropshipping* yaitu untuk mengetahui tanggung jawab *dropshipper* jika terjadi melanggar perjanjian, maka dari itu perlu diketahui pihak yang terkait dalam transaksi dengan sistem *dropshipping* dan bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara pihak – pihak yang terkait, dengan begitu dapat diketahui bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab bagi *dropshipper* jika terjadi wanprestasi atau kerugian.

¹¹⁸ Prabowo, B., Priyono, E.A. and Hendrawati, D. *Op Cit.* hlm 8

Transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* tidak selalu berjalan dengan baik, karena bisa dipakai bahwa konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai, cacat bahkan rusak. Dengan itu, *dropshipper* telah melanggar perjanjian atau yang disebut dengan wanprestasi sehingga konsumen mengalami kerugian.¹¹⁹

Didalam Pasal 1243 KUHPerdara mengatur wanprestasi yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dengan aturan tersebut lahirlah unsur – unsur wanprestasi¹²⁰ :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

¹¹⁹ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, , *Loc Cit.* hlm. 1

¹²⁰ Dermina Dsalimunthe. 2017. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017. Hlm 14

Jika dilihat dari substansi pasal tersebut, maka tanggung jawab *dropshipper* merupakan sesuai dengan konteks perjanjian kerjasama, apakah perjanjian pemberi kuasa atau perjanjian keagenan antara *supplier* dan *dropshipper*. Maka dari itu, terdapat pembagian sesuai tanggung jawab hukum jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang mana jika dalam transaksi tersebut terdapat kerjasama maka tanggung jawab hukum ditanggung oleh *supplier* selaku pemberi kuasa. Namun, jika tidak adanya kerjasama antara *supplier* dan *dropshipper* maka tanggung jawab hukum tetap ditanggung oleh *dropshipper*. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanggung jawab hukum bagi *dropshipper* yang melakukan perjanjian kerjasama dengan *supplier*

Antara *Dropshipper* dan *Supplier* harus mempunyai kerjasama yang baik agar menghasilkan transaksi antara *dropshipper* dengan konsumen dapat dipertanggungjawabkan secara penuh, karena dengan itu kerjasama antara *Dropshipper* dan *Supplier* maka *Supplier* memberikan kuasanya kepada *Dropshipper* untuk mempromosikan kembali atau menjual barangnya kepada konsumen dan semua akibat hukum dalam proses transaksi jual beli *online* yang dilakukan *Dropshipper* adalah tanggung jawab *Supplier* selaku pemberi kuasa.

Pernyataan diatas tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 huruf b

Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Pihak yang bertanggungjawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik adalah jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.”

Tak hanya dalam Undang – Undang, namun juga tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1367 ayat 1 menjelaskan bahwa “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Dibawah ini merupakan hal – hal yang memungkinkan terjadi pada konsumen dalam transaksi jual beli *online* melalui *dropshipping* dan tanggung jawab *dropshipper* selaku penerima kuasa ataupun pelaku usaha :

- a) Tanggung Jawab *Dropshipper* jika barang mengalami kecacatan atau tidak sesuai

Dalam hal ini, konsumen berhak menuntut ganti rugi dari *Dropshipper* karena *Dropshipper* telah melanggar kontrak. *Dropshipper* adalah penerima kuasa *Supplier*, jika konsumen

menderita kerugian karena ketidaksesuaian bentuk barang yang diterima dengan kesepakatan, maka pihak yang bertanggung jawab adalah *Supplier*. Disini *Dropshipper* harus memberitahukan kepada *supplier* barang yang tidak sesuai (rusak atau cacat) yang diterima konsumen, dan *supplier* akan mengganti barang tersebut.

- b) Tanggung Jawab *Dropshipper* jika barang terlambat dikirimkan
- Dalam hal ini *Dropshipper* wanprestasi berupa keterlambatan barang dikirimkan, sehingga terlambat pula barang datang di tangan konsumen. Untuk keterlambatan ini, kerugian konsumen ditanggung oleh *Supplier*, sebagai kuasa dari *Supplier* itu sendiri. Peran *Dropshipper* hanya untuk meneruskan pesanan konsumen ke *supplier*, dan *supplier* adalah orang yang mengirimkan barang atas nama *Dropshipper*.
- c) Tanggung jawab *Dropshipper* barang tidak dikirimkan ke konsumen

Dengan begitu konsumen mengalami kerugian akibat tidak dikirimkannya barang tersebut kepada konsumen, dengan itu *Dropshipper* telah melakukan wanprestasi. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab adalah *Supplier* dengan

mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayar oleh konsumen atau mengirim ulang barang kepada konsumen.

b. Tanggung Jawab *Dropshipper* akibat tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama dengan *Supplier*

Supplier memiliki tanggung jawab penuh atas semua kesalahan atau akibat-akibat hukum yang terjadi saat transaksi jual beli *online* berlangsung, maka dari itu sangatlah penting bahwa *dropshipper* melakukan kerjasama baik perjanjian pemberian kuasa maupun perjanjian keagenan. Jika seorang *dropshipper* tidak melakukan kerjasama tersebut, maka *dropshipper* yang mengambil gambar tanpa sepengetahuan *Supplier* dapat dikatakan ilegal, karena dalam hal itu *Supplier* tidak pernah memberikan kuasanya kepada *Dropshipper* dan pihak *Dropshipper* tidak memiliki hak atas barang yang dijualnya.¹²¹

Dengan segala penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa, *Dropshipper* sebagai pelaku usaha jika diberi kuasa maupun tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada konsumen, hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

¹²¹ Raafi Fath Bugi, “ *Hukum Jual Beli Online Melalui Dropship Dalam Perspektif Hukum E-Commerce Di Indonesia* “ (Surakarta, UNS 2020) hlm. 61

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” selanjutnya *dropshipper* dalam melaksanakan tanggung jawab berupa ganti rugi kepada konsumen dijelaskan dalam Pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jika *dropshipper* tidak bekerjasama dengan *supplier*, dan barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan maka bisa dikatakan *dropshipper* telah menipu konsumen. Hukum Indonesia saat ini dapat dijadikan pedoman. Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tahun 1999 UU, karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses informasi, meskipun tidak secara khusus mengatur transaksi *online*. Beberapa pasal yang dapat dijadikan panduan untuk menyelesaikan kasus penipuan transaksi jual beli *online* adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, kondisi maupun janji sebagaimana dinyatakan dalam label, keterangan, iklan maupun promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- b) Pasal 16 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayananan dan/atau prestasi.

2. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping*

Indonesia sendiri bentuk Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

“Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan

universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.

Berdasarkan pernyataan diatas, pada dasarnya konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang berifat universal. Perlu diingat bahwa konsumen pada umumnya lebih lemah dari kedudukan produsen yang relative kuat, sebagai contoh dari segi ekonomi maupun pengetahuan prosuden yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk dipasaran, maka perlindungan konsumen akan selalu terasa actual dan penting untuk dikaji ulang yang terjadi dalam kehidupan sehari – hari.

Perlindungan konsumen menitik beratkan terhadap konsumen agar hak-hak konsumen yang dimiliki dapat digunakan. Secara umum empat hak yang diakui secara internasional :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar

Hak – hak konsumen diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 yang menyebutkan sebuah hak konsume untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau diyakini secara benar dan atau jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang- undnagan lainnya.¹²²

Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf f yang berbunyi : “Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

Supplier harus bertanggungjawab ketika ada pengaduan keluhan dari konsumen kepada *dropshipper* mengenai cacat atau ketidaksesuaian yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam transaksi jual-beli. Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7 huruf f berbunyi:

“memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian”

Berdasarkan pasal 7 huruf f Undang – undang Perlindungan Konsumen dapat penulis simpulkan bahwa penjual wajib ganti rugi atas segala transaksi produk atau jasa yang diperjual belikan untuk mengganti rugi dan bertanggung jawab atas kesalahan terhadap konsumen. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 9 yang berbunyi :

¹²² Kitab Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

“Pelaku usaha yang menawarkan prosuk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”

Prinsip dari Undang – undang Perlindungan Konsumen yaitu melindungi konsumen dari segala perbuatan yang merugikan, sehingga dalam setiap kasus pelanggaran hak konsumen perlu dikaji dan diteliti dengan kehati – hatian siapa yang akan bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak terkait.

Tujuan perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi konsumen seseorang serta memberikan perlindungan kepada masyarakat¹²³. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* dapat dilakukan secara preventif dan represif.¹²⁴ Perlindungan hukum secara preventif dalam jual beli dengan menggunakan sistem dropship ini berfungsi untuk mencegah agar konsumen tidak dirugikan. Perlindungan secara preventif yang dapat diberikan pelaku usaha dalam melindungi konsumen yaitu dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya yang tercantum pada Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha dan Pasal 8 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Berdasarkan

¹²³ Rahardjo, S. Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni. 1983

¹²⁴ P. M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Jakarta: M2 Print.

peraturan tersebut, jika pelaku usaha memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 UUPK khususnya pada huruf a yaitu pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan usahanya, maka dapat mencegah terjadinya wanprestasi pada suatu perjanjian. Itikad baik dalam suatu perjanjian dapat diartikan, bahwa suatu perjanjian hendaklah dilakukan dengan niat yang baik, jujur dan bersih sehingga, dalam pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Apabila pelaku usaha menghindari larangan sesuai yang tercantum pada Pasal 8 UUPK, serta melaksanakan kegiatan dengan berdasarkan ketentuan transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU ITE maka hak-hak konsumen akan terpenuhi dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.¹²⁵

Selanjutnya, perlindungan hukum secara represif dalam hal penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi.¹²⁶ Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi, yakni setiap orang yang merupakan konsumen dari internet yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan sesuai dengan Pasal 38 UU ITE menjelaskan bahwa para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Para pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut

¹²⁵ Setyawati, dkk. Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*. 2016. Hlm. 33-51

¹²⁶ Wahyuni. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Akibat Janji Iklan Perumahan. *Jurnal Transparansi Hukum*. Hlm 19

pelaku usaha dengan Pasal 1244 KUHPer serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, penyelesaian sengketa Melalui Jalur Non Litigasi yakni Penyelesaian dari permasalahan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun non- peradilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan menurut Pasal 47 UUPK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar kerugian yang dialami konsumen tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali. Penyelesaian dengan cara non-peradilan bisa dilakukan melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di LPKSM, BPSK, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi- lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan, diantaranya :

1. Pelaksanaan perjanjian antara supplier dan *dropshipper* sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kontrak elektronik atau perjanjian elektronik, dan menggunakan aturan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dengan landasan dasar hubungan hukum, perjanjian jual beli *online* dengan system *dropshipping* terdapat dua (2) jenis hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum anatar supplier dengan *dropshipper*. Hal tersebut lahir karena adanya perjanjian calon *dropshipper* yang mendaftarkan diri dan kesepakatan terjadi diantara mereka. Yang kedua, hubungan antara *dropshipper* dan konsumen. Para pihak saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah di sepekati diawal perjanjian.
2. Permasalahan – permasalahan hukum terkait transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* penulis :
 - a. Kurangnya Kepastian Hukum dalam Melindungi Konsumen serta Pengaturan Khusus sistem *Dropship*

- b. Kerjasama antara *Supplier* dan *Dropshipper* serta Ketidaksesuaian Objek, jika tidak ada kerjasama antar *dropshipper* dan *supplier*, maka transaksi tersebut tidak sah, dan apabila tidak sah maka dapat batal demi hukum
 - c. Keterbukaan Informasi Data Diri *Dropshipper* kepada Konsumen,
 - d. Informasi terkait Spesifikasi, dan Kualitas Barang yang Dijual oleh *Dropshipper*.
3. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online* dengan system *dropshipping* dapat dilakukan secara preventif dan represif. Preventif yaitu demi mencegah konsumen agar tidak dirugikan dan represif yaitu menyelesaikan sengketa. Perlindungan preventif dilakukan sesuai aturan dalam pasal 7 UUPK huruf a yaitu pelaku usaha harus menerapkan itikad baik dalam usahanya demi mencegah pelanggaran perjanjian pada suatu jual beli dan pelaku usaha menghindari larangan yang tercantum dalam pasal 8 UUPK, serta melaksanakan ketentuan berdasarkan UU ITE. Perlindungan hukum represif dalam menyelesaikan sengketa dibagi dua yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi.
4. Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi *dropshipper* dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* dalam transaksi jual beli *online* sistem *dropshipping* dilakukan perjanjian kerjasama (pemberi kuasa dan/atau perjanjian keagenan) oleh karena itu, menunjukkan adanya hubungan hukum antara keduanya. Dengan itu *Supplier* dan *dropshipper* yang menjual

produknya sehingga segala akibat kerugian konsumen atau wanprestasi, tanggung jawab tersebut dapat ditentukan dengan jelas guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

B. SARAN

- a. Penulis menyarankan pemerintah membuat peraturan khusus tentang sistem jual beli *online* yang mana salah satunya dengan sistem *dropshipping*, agar membuat para pihak dalam bertransaksi menjadi lebih terjamin.
- b. *Dropshipper* harus mempunyai sifat transparansi informasi terkait apapun itu misalnya, data diri, bahan produk dsb., lebih baik jika *dropshipper* mengetahui terlebih dahulu bentuk dari barang yang akan dijualnya sehingga tidak ada kerugian yang dialami konsumen.
- c. Seorang *supplier* harus mempunyai kerjasama yang baik dengan *dropshipper*, sehingga transaksi tersebut dapat berjalan dengan yang diinginkan para kedua belah pihak, serta jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan/atau wanprestasi dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah serta memberikan perlindungan hukum bagi keduanya.
- d. Dalam bertransaksi jual beli *online* sebaiknya konsumen lebih memperhatikan deskripsi yang bertuliskan bahan, panjang ukuran, dsb. yang sudah diberikan oleh pihak penjual untuk menghindari ketidakpuasan konsumen atas barang yang dipesan mengenai bahan,

warna, dsb. Serta dapat mengetahui pelaku usaha yang merupakan seorang *dropshipper* serta membaca syarat dan ketentuannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ash-Shawi, A. A.-M. 2004. *Fikih Ekonomi*. Jakarta: Darul Haq.
- Achmad, B. 2012. *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*. Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Arif Purkon. 2014. *Bisnis online syariah*. Jakarta : Gramedia.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-commerce perspektif Islam,,* Yogyakarta: Magistra Insania press.
- Az-Zuhaili, W. 1989. *a;-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badruzaman, M. D. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basarah, M. 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Burhanuddin, Salam H. 2000. *Etika Individual*. Jakarta: Rineka Cipta
- Deny Setiawan. 2014. *Buat Toko Online Sendiri dengan Opencart*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dudi Kurniawan. 2012. *Dropshipping Dalam Tinjauan Syari'ah*.
- Garner, B. A. 2004. *Black's Law Dictionary, 8 th Edition*. United States: West Publishing Co.
- Hernoko, A. Y. 2013. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu publishing.
- Indah, S. U., Edwar, F., Bustami, S., Indriyani, A., Tirtawati, G. A., & Supartono, S. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

- Iswidharmanjaya, D. 2012. *Dropshipper Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Komputer, W. 2013. *Mebangun Usaha Bisnis Dropshipper*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Lubis, I. 1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia.
- M.Hadjon, P. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Mamudji, S. S. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (n.d.). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A. 2013. *Hukum Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajagrafindo.
- _____.2013. *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*.
- _____.2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Moch, I. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Arifin Badri .2015. *Jual beli sistem dropshipping*. Majalah Furqon. No. 156 Ed. 9 Th ke-14.
- Munir Fuady, S. M. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, A. W. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Nasution, M. 2011. *Pertanggungjawaban gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: Sofmedia.
- Peter Mahmud Marzuki,2000. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- R Subekti, S. H. 2021. *Pokok-pokok hukum perdata*. PT. Intermasa.
- _____. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhendi, H. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sulianta, F. 2014. *Terobosan Jualan Online Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi .
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Garindo Persada. Peraturan Perundang-undangan
- _____. 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 15., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syafi'i, R. 2001. *Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Setia.
- Syawali, H., & Maniyati, N. S. 2000. *Aspek Hukum Transaksi Online*. Bandung, CV. Mandar Maju.
- Tjitro Sudiby, S. d. 2009. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahyudi, O. w. 2001. *Mengenal e - commerce*. Jakarta: Alex Media komputindo.
- PERUNDANG - UNDANGAN**
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 16 ayat 2
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

JURNAL :

- Andi Triyawan, 2018. Sistem *Dropshipping* Menurut Ekonomi Islam, *Jurnal Human Falah*. Hlm 229
- Badri, M. A. 2012. *Dropshipping* dan Alternatif Transaksinya yang sesuai Syari'ah. *Pengusaha Muslim, Majalah Pintar Pengusaha Muslim. 31st Edition. Yogyakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim.*
- Desy Ary Setyawati, M. N. 2017. Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 37.
- dkk, G. 2014. Pengembangan Website E – Commerce “TOMcell”. *Konferensi sistem Informasi Indonesia (Kensefina), Vol 1*, 15.
- Hutami, A. A. 2017. Analisis Bisnis E – commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Jurnal Insypro Vol. 2 No.1*, 6-5.
- Isnawati Rais, H. 2011. Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah* , 69.
- Khulwah, J. 2019. Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 101–115.
- Latianingsih, N. 2012. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 11 No. 2*, 72.
- Laila, K. 2017. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang melanggar tata cara periklanan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 64–74.
- Miantari, N. K. D., Windari, R. A., & Yuliantini, N. P. R. 2018. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja *Online* (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(2), 11.
- Mujiatun, S. 2013. Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 1.
- Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Magister*

- Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 6, No. 4 : 521 – 537 edisi 2017, hal. 529
- Norazlina Zainul, F. O. 2004. E-Commerce from an Islamic Perspective. *Electronic Commerce Research and Applications*, 280–293.
- Raafi Fath Bugi. 2020. *Hukum Jual Beli Online Melalui Dropship Dalam Perspektif Hukum E-Commerce Di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Rumimper, G. J. S. N. 2013. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 56–67
- Sasongko, W. 2007. Ketentuan - ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal Universitas Lampung*, 31.
- Saputra, S. L. 2019. Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199–216.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. 2017. Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46–64.
- Shofiyullah. 2008. E-Commerce Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah Dan NU). *Jurnal Penelitian Agama*, 571-585.
- Suherman, A. M. 2002. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: 179.
- Suseno, W. H. 2008. Kontrak Perdagangan melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 47.
- Syamsudin, A. Q. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty.
- Triyawan, A., & Nugroho, S. E. 2018. Sistem *Dropshipping* Menurut Ekonomi Islam. *Jurnal Human Falah*, 5(2).
- Widya Ismadewi Haryosanne. 2013. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus Di Toko Online Syafa Onshop Website : Www.Facebook.Com/Groups/Syafa.Onshop/). Semarang : *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo*.

WEBSITE:

Apriansyah, A. (n.d.). *Faktor - faktor Penyebab Penipuan*. Retrieved September 1, 2021, from <https://kelompok-5.wixsite.com/avnna/single-post/2015/04/07/faktor-penyebab-penipuan-online> diakses pada tanggal 1 September 2021 pukul 7.37

Ekonomi.co.id, W. 2021, Januari 04. *Apa itu Dropshipper?* Diakses pada Juli 31, 2021, from <https://www.wartaekonomi.co.id/read321105/apa-itu-Dropshipping>

Suryani, I. 2019, Juni 30. *Untung Rugi Seorang Dropshipper*. Diakses pada Juli 30, 2021, from <https://www.kompasiana.com/inggitnews/5d1852860d8230501b2e6ac2/untung-rugi-seorang-dropshipper?page=a>

